

**PEMAKNAAN KATA *SHADAQAH* DALAM  
AI-QUR'AN SURAH AI-TAUBAH AYAT 103**

*(Studi Komperatif Tafsir Ruh Al-Ma'ani dan Tafsir Al-Mishbah)*

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**Maida Siswani**

NIM: 210303044

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2026 / 1447**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Maida Siswani

NIM : 210303044

Jenjang : Strata Satu (S1)

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2025



Maida Siswani

**NIM: 210303044**

AR - RANIRY

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**MAIDA SISWANI**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 210303044

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



جامعة الرانيري

AR-RANIRY



Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag.

Furqan, Lc., MA.

**NIP. 196406071991022001**

**NIP. 197902122009011010**

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/ Tanggal: Jum'at, 30 Januari 2026 M  
11 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua,

Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag.

**NIP. 196406071991022001**

Sekretaris,

Furqan, Lc., MA.

**NIP. 197902122009011010**

Anggota I,

Dra. Safrina Ariani, MA., Ph.D.

**NIP. 197102231996032001**

Anggota II,

Zainuddin, S.Ag., M.Ag.

**NIP. 196712161998031001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag

**NIP. 197804222003121001**

## PEDOMAN LITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

Model ini kerap digunakan dalam praktik transliterasi pada jurnal akademik maupun penulisan disertasi. Format yang diterapkan disajikan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

## Catatan:

### 1. Vokal Tunggal

-----(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

-----(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

-----(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

(*ي*) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*

(*و*) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

(*ا*) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis atas)

(*ي*) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(*و*) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان، توفيق، معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

### 4. *Ta' Marbutah* (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau diberi harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditulis (t), contoh: الفلسفة الأولى *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara *ta' marbutah* mati atau berharakat sukun, ditulis (h),

misal: (تفاهت الفلسفة، دليل الانبائية، مناهج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

### 5. *Syaddah* (*tasydid*)

*Syaddah* yang ditulis Arab ditandai ( ّ ) dalam transliterasi ini direpresentasikan melalui huruf yang sama yang diberi *syaddah*, contohnya (الاسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam aksara Arab ditandai dengan huruf ال dan ditransliterasikan sebagai al, contohnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah tengah atau akhir kata ditulis dengan ('), contohnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Hamzah awal tak diberi tanda karena berubah menjadi alif, misal: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

## B. Modifikasi

1. Nama tokoh Indonesia ditulis apa adanya tanpa transliterasi, misal Hasbi Ash Shuddieqy, sedangkan nama lain mengikuti kaidah transliterasi, contohnya Mahmud Syaltut.
2. Nama negeri dan kota disajikan menurut ejaan Bahasa Indonesia, misal Damaskus bukan Dimasyq, Kairo bukan Qahirah, dan seterusnya.

## C. Singkatan

1. SWT : Subhanahu wa ta'ala
2. SAW : Shallallahu 'alaihi wasallam
3. QS : Qur'an Surah
4. H : Hijriah
5. M : Masehi
6. Terj : Terjemahan
7. Vol : Volume
8. Cet : Cetakan

9. Hlm : Halaman  
10. A.S : ‘Alaihi Wasallam  
11. RA : Radhiyallahu ‘Anha



## KATA PENGANTAR

Atas limpahan rahmat, petunjuk, dan anugerah-Nya, penulis berhasil menuntaskan skripsi yang berjudul “Pemaknaan Kata *Shadaqah* Dalam Al-Qur’an Surah at-Taubah Ayat 103 (Studi Komperatif Tafsir Ruh Al-Ma’ani dan tafsir Al-Mishbah)”. Skripsi ini dirangkai sebagai ketentuan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Kemudian salam dan shalawat semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad, utusan Allah, yang membawa kita dari dunia jahiliyah ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menghadapi banyak tantangan dan kesulitan saat menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi, melalui lantunan doa serta sokongan dari berbagai pihak, mereka berhasil menyelesaikannya. Karena itu, penulis hendak mengungkapkan apresiasi yang tak terhingga kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibunda tercintanya, Hasanah, yang selalu memberinya semangat dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Beliau senantiasa mencurahkan afeksi yang tulus serta dorongan yang mengagumkan. Penulis menyampaikan terima kasih atas doa yang tiada putus, juga atas sokongan dan restu yang mengantarkan penulis hingga tahap ini. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan usia yang panjang, sebab kehadiran ibu selalu dibutuhkan dalam perjalanan penulis dalam semua perjuangan dan pencapaian penulis.
2. Penulis menyampaikan penghargaan sedalam-dalamnya kepada cinta pertama sekaligus teladan hidup, ayahanda tercinta Safarudin. Terima kasih atas pengorbanan tanpa pamrih dan kasih yang terlimpah. Walau tidak menempuh pendidikan tinggi, beliau senantiasa menghadirkan yang

terbaik, tak jemu memanjatkan doa, mencurahkan perhatian, dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana Agama. Semoga ayah sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

3. Kepada kakak kandung penulis, Laila Fitri dan suaminya Ilhamdi Putra, terima kasih atas dukungan dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis, terima kasih atas motivasi yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi kakak yang sangat baik untuk penulis. Semoga sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Karena kakak harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
4. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag, selaku dosen pembimbing I, yang selalu bersedia meluangkan waktu dan pikiran, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis saat dalam proses bimbingan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta curahan rahmat kepada beliau.
5. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Furqan, Lc., MA, selaku pembimbing II, yang selalu siap memberikan bimbingan dan menasehati penulis setiap saat. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau.
6. Penulis menyampaikan terimakasih kepada Ibu Zulihafnani, S.TH., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas petunjuk serta pendampingan selama penyusunan skripsi. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas sokongan, motivasi, dan arahan yang diberikan. Tak ketinggalan, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jabaliah, S.Pd.,

M.Pd, sebagai operator program studi yang telah banyak membantu penulis.


7. Penulis mengutarakan terimakasih kepada seluruh pengampu akademik, staf ahli program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang sudah berbaik hati membantu penulis dan mempermudah segala urusan yang bersangkutan dengan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada adik kandung penulis Alfian Rizqi, terima kasih telah memberi semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih telah menjadi adik yang baik bagi penulis.
9. Kepada keponakan-keponakan tercinta, Muhammad el-zeyhan dan Shafira el-shanum, terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat, dan membuat penulis senang, sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
10. Terima kasih kepada Teungku Ibnu Shabar, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepaskan keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, dan do'a dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
11. Kepada sahabat penulis yang penulis cintai, Raudhatul Jannah, Khaira Malika, Mutia Zuhra, Nailal Faradis, Dinda Nurul Almas, terima kasih sudah menjadi teman dari 2021 sampai saat ini dan terima kasih telah memberi semangat dan menemani penulis hingga skripsi ini selesai.
12. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021 yang juga memberikan dukungan kepada penulis. Senang berkenalan dengan kalian, semoga kita semua dapat bertemu dikesempatan selanjutnya.

13. Untuk diri penulis Maida Siswani, terima kasih atas kekuatan yang bertahan sampai saat ini dan kemampuan telah kuat untuk mengendalikan tekanan eksternal. Tidak menyerah terlepas dari tantangan kuliah dan proses penyusunan skripsi, dan yang mampu bertahan saat menghadapi masalah. Terimakasih untuk diri penulis, Semoga senantiasa rendah hati, ini hanyalah awal, tetap semangat.

Banda Aceh, 18 Oktober 2025  
Yang menyatakan,



Maida Siswani  
NIM. 210303044



## ABSTRAK

Nama/Nim : Maida Siswani/210303044

Judul Skripsi : Pemaknaan Kata Shadaqah dalam Al-Qur'an Surah Al-Taubah ayat 103 (Studi Komperatif tafsir ruh al-ma'ani dan tafsir al-mishbah)

Tebal Skripsi : 63 Halaman

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag

Pembimbing II : Furqan, Lc., MA

Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 terdapat lafaz *Shadaqah* yang artinya zakat, apakah maksud *Shadaqah* di sini wajib karna artinya zakat, apakah memang *Shadaqah* yang diberikan secara suka rela. Maka peneliti mengali hal ini dengan menarik dua mufassir yang berbeda pendapat, yaitu tafsir Ruh al-Ma'ani dan tafsir Al-Mishbah. Permasalah skripsi ini meliputi: 1). Bagaimana pemaknaan kata *shadaqah* dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103 menurut tafsir Ruh Al-Ma'ani dan tafsir Al-Mishbah? 2). Bagaimana metode penafsiran yang digunakan tafsir Ruh Al-Ma'ani dan tafsir Al-Mishbah dalam menafsirkan kata *shadaqah* QS. at-Taubah ayat 103? 3). Apa faktor yang menyebabkan perbedaan penafsiran Ruh Al-Ma'ani dan tafsir Al-Mishbah tentang pemaknaan kata *shadaqah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan makna kata *shadaqah* dengan arti zakat Menurut M. Quraish Shihab dan Imam Al-Alusi, dalam surah at-Taubah ayat 103.

Penelitian ini menggunakan metode Muqaran, dan jenis penelitian ini tergolong studi kepustakaan dengan mencari sumber literatur. pada penelitian ini penulis menarik dua mufassir untuk

membandingan terkait pemaknaan kata *Shadaqah* dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama: mengenai pemaknaan kata *Shadaqah* Persamaan makna *Shadaqah* menurut Imam Al-Alusi dan M.Quraish Shihab pada kata *Shadaqah* yang artinya zakat itu sama-sama bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan untuk meminta ampunan atau untuk bertaubat. Pada kitab tafsir *Ruh Al-Ma'ani* *Shadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini bukan menunjukan kepada wajib melainkan sebagai kafarat yaitu tindakan penebusan dosa yang wajib dilakukan sebagai ganti atas kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan dalam Islam. Pada kitab tafsir *Al-Mishbah* dijelaskan bahwa ada beberapa ulama yang menganggap perintah ayat ini sebagai perintah yang wajib, yaitu kata *Shadaqah* ini menunjukan wajibnya menunaikan zakat, sebagai menyucikan diri dari dosa.


**Kata Kunci:** *Shadaqah*, perbandingan, tafsir *Ruh Al-Ma'ani*, tafsir *Al-Mishbah*



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
H. Kajian Pustaka.....	10
I. Kerangka Teori.....	11
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM AL-ALUSI DAN M. QURAISH SHIHAB</b> .....	<b>14</b>
A. Profil Imam Al-Alusi.....	14
1. Latar Belakang Pendidikan dan karir Imam Al-Alusi.....	15
2. Karya-karya Imam Al-Alusi.....	17
3. Corak pemikiran Imam Al-Alusi.....	18
4. Tafsir Imam Al-Alusi.....	19
B. Profil M. Quraish Shihab.....	24
1. Latar Belakang Pendidikan dan karir M. Quraish Shihab.....	25
2. Karya-karya M. Quraish Shihab.....	29
3. Corak pemikiran M. Quraish Shihab.....	30
4. Tafsir M. Quraish Shihab.....	31
<b>BAB III PENAFSIRAN KATA SHADAQAH DALAM QS.AT-TAUBAH AYAT 103 MENURUT IMAM AL-ALUSI DAN M.QURAISH SHIHAB</b> .....	<b>43</b>

A. Pemaknaan kata <i>shadaqah</i> dalam QS. at-Taubah ayat 103 menurut Imam Al-Alusi berdasarkan kitabnya tafsir Ruh Al-Ma'ani .....	44
B. Pemaknaan kata <i>shadaqah</i> dalam QS. at-Taubah ayat 103 menurut M. Quraish Shihab berdasarkan kitab tafsirnya Al-Mishbah .....	50
C. Analisis perbedaan penafsiran Imam Al-Alusi dan M. Quraish shihab .....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kalam Ilahi yang dikenal sebagai Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dengan wasilah malaikat Jibril as. Selain itu, melalui bimbingan Jibril as, Nabi saw dapat menjelaskan dan menafsirkan wahyu Allah sebagai informasi tersurat dan tersirat. Berbekal hal tersebut para waris, pengikut, murid, sahabat, dan kekasih nabinya memiliki pemahaman yang mendalam, dan pemahaman itu pun tidak muncul begitu saja kecuali atas bantuan, petunjuk serta wahyu yang datang dari-Nya.

Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah sebagai pedoman bagi manusia untuk mencapai kedua kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, Al-Qur'an diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan masyarakat, serta sebagai rahmat bagi semua makhluk hidup. Ada ayat yang terkandung di Al-Qur'an yang diturunkan dengan tiada alasan khusus, sementara ayat lain diturunkan setelah masalah yang perlu diselesaikan atau peristiwa yang memerlukan jawaban.<sup>1</sup>

Al-Qur'an tidak semata sebuah produk kesusastraan, melainkan keunggulan. Tidak ada sastrawan lain yang dapat mencapai nilai-nilai sastranya yang unik, menakjubkan, dan unik. Bahasa Al-Qur'an semakin menarik yang berpotensi menaklukkan penyair dan sastrawan di wilayah Arab.<sup>2</sup>

Kemukjizatan Al-Qur'an bukan cuma bertumpu di daya bentuk, tapi juga keelokan makna yang pada akhirnya mampu menciptakan dampak-dampak yang menawan pula.<sup>3</sup> Sering kali

---

<sup>1</sup> Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1991, h. 3.

<sup>2</sup> Lihat Mustafa Sadiq al-Rafi'i, *I'jaz Al-Qur'an wa al-Balagat an-nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Nabawa, t.th.), h.17-18.

<sup>3</sup> Lihat Issa J. Boullata, *The Rethorical*, hlm. 144-145.

apabila seseorang mendengarkan atau mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang tepat, mereka mendadak merasakan kekeaguman yang mendalam, terdiam, dan terpesona tanpa kemampuan untuk menguraikan alasan di balik perasaan tersebut, dan ada juga kosa kata yang ada didalam Al-Qur'an yang mengandung banyak lafaz satu makna juga ada yang banyak makna dengan lafaz yang satu. Hal itu ada dengan alasan tertentu.

Satu dari lafadz yang ada didalam Al-Qur'an ialah lafadz musytarak (yakni lafadz yang memiliki banyak makna) berarti satu lafadz dalam bahasa arab dapat mempunyai makna yang lebih dari satu, tergantung pada pembahasan maupun penggunaan kalimat. Salah satu contohnya yaitu kata *shadaqah* dengan arti zakat, dalam QS. at-Taubah ayat 103. Akan tetapi setiap mufassir berbeda-beda dalam memberikan makna *shadaqah* itu. Ada yang menafsirkan maknanya sebagai sedakah dan ada juga mufassir yang menafsirkan makna zakat itu sebagai sebuah kewajiban.

Dalam ayat 103 surah at-Taubah, Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*".  
"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan) ketenteraman jiwa

Seperti yang telah disebutkan di atas perbedaan pendapat penafsiran para mufassir terhadap ayat 103 surah at-Taubah berangkat dari perbedaan sudut pandang mereka dalam pemahaman arti *shadaqah*. Terdapat mufassir yang menganggap istilah *shadaqah* sebagai zakat yang diwajibkan, sementara mufassir lain menafsirkannya sebagai sedekah yang bersifat umum. Istilah "*al-shadaqah*" digunakan dalam dua hal: untuk merujuk pada pihak

yang menyerahkan harta secara tulus dan untuk menunjuk pada bentuk pemberian yang sifatnya wajib, seperti zakat.<sup>4</sup> Di antara para ahli tafsir yang mengartikan istilah *shadaqah* sebagai zakat:

Pertama yaitu tafsir Ruh Al-Ma'ani Imam Alusi mengatakan, maksud *shadaqah* dari QS. at-Taubah bukan *shadaqah* fardhu ataupun zakat, meskipun Nabi Muhammad diamanatkan untuk menerimanya, karena beliau menetapkan sepertiga, dan jika itu adalah zakat, itu jelas tidak sepertiga yang beliau ambil.<sup>5</sup> Berdasarkan zahir asbab nuzul ayat 103, Imam Alusi menafsirkan Ruh al-Ma'ani bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk menerima harta dari orang-orang yang tidak ikut dalam perang tabuk. Setelah itu, Rasulullah mengambil sepertiga dari harta itu. Dari sini terlihat bahwa ayat itu bukanlah arahan pengambilan zakat, melainkan arahan untuk menerima harta yang diberikan untuk Rasulullah karena tidak mengikuti perang.

Kedua yakni tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, yang mana dalam kitab ini disebutkan beberapa ulama tafsir memahami perintah ayat ini kepada wajib atas penguasa pemunggut zakat.<sup>6</sup>

Note: Dalam kitabnya yang terkenal, Fiqih Zakat, Syekh Yusuf Qardhawi merinci pandangannya mengenai Surah at-Taubah ayat 103. Menurut Yusuf Qardhawi, ayat ini adalah dalil fundamental yang memerintahkan Rasulullah SAW, dan setelahnya para pemimpin atau badan pengelola zakat (amil), untuk mengambil zakat secara aktif, bukan hanya menunggu muzakki (pembayar zakat) untuk menyerahkannya. Yusuf Qardhawi menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar

---

<sup>4</sup>Ibnu 'Athiyah, *al-Muharr al-Wajizfi Tafsir Al-Quran al-'Aziz*, juz 3, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut, 1993, hal. 278

<sup>5</sup> Syihabuddin Saiyid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, juz XI, Ihya, al-Turats al-'Arabi, t.t., hal. 14.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *tafsir al-mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, h. 707.

argumentasinya dalam memperluas cakupan zakat kontemporer, seperti zakat profesi atau zakat saham, dengan mekanisme analogi (qiyas) untuk memastikan fungsi zakat tetap relevan di zaman modern.

Adapun alasan penulis memilih tafsir Al-Mishbah serta Ruh Al-Ma'ani dikarenakan kedua tafsir ini berbeda pendapat dalam memaknai kata *Shadaqah*, pada tafsir Ruh Al-Ma'ani Imam Al-Alusi ini berpendapat bahwa *Shadaqah* yang ada dalam surah ini bukan artinya zakat, akan tetapi *shadaqah* yang diberikan secara sukarela. Sedangkan dalam tafsir Al-Mishbah kata *Shadaqah* yang ada dalam ayat ini itu menuju ke perintah wajib.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk menganalisis perbandingan konsep *shadaqah* menurut Imam Alusi dan Muhammad Quraish Shihab. Penulis meneliti studi perbandingan antara tafsir al-mishbah dan tafsir ruh al-ma'ani tentang tafsir M. Quraish Shihab tentang makna *shadaqah* dalam Al-Qur'an QS. at-Taubah ayat 103. Penulis juga membandingkan penafsiran imam lain tentang makna *shadaqah* dalam Al-Qur'an QS. at-Taubah ayat 103. Sehingga diketahui kesamaan dan perbedaan dalam menafsirkan arti *shadaqah* yang terkandung dalam Al-Qur'an QS.at-Taubah ayat 103.

Alasan penulis melakukan studi tentang Tafsir Ruh Al-Ma'ani dan tafsir Al-Mishbah yaitu karena pengarang berasal dari latar belakang yang beragam meliputi kehidupan pribadi, latar belakang pendidikan, serta lokasi geografis dimana mereka tinggal. Perbedaan ini menghasilkan tingkat pengetahuan, pola pikir, serta pendekatan yang mereka gunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an, yang berdampak pada karya para mufassir. Akibatnya, ada kesamaan dan perbedaan dalam cara para mufassir dalam mengerti isi, maksud, dan kandungan Al-Qur'an, terutama untuk hal penafsiran ayat 103 tentang kata *shadaqah*.

Seiring adanya perbedaan pada penafsiran QS at-Taubah ayat 103 penulis mencetuskan judul penelitian ini dengan judul **“Pemaknaan Kata Shadaqah dalam Al-Qur’an Surah at-Taubah ayat 103 (studi komperatif tafsir Ruh Al-Ma’ani dan tafsir Al-Mishbah)”**.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pemaknaan kata *shadaqah* dalam Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 103 menurut tafsir Ruh Al-Ma’ani dan tafsir Al-Mishbah?
2. Bagaimana metode penafsiran yang digunakan tafsir Ruh Al-Ma’ani dan tafsir Al-Mishbah dalam menafsirkan kata *shadaqah* QS. at-Taubah ayat 103?
3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dan persamaan tafsir Ruh Al-Ma’ani dan tafsir Al-Mishbah tentang pemaknaan kata *shadaqah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan khusus dari penelitian ini, seperti yang ditunjukkan dalam ringkasan masalah, adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jelas pemaknaan kata *shadaqah* dalam Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 103 menurut tafsir Ruh Al-Ma’ani dan tafsir Al-Mishbah.
2. Untuk mengetahui tentang metode penafsiran yang digunakan tafsir Ruh Al-Ma’ani dan tafsir Al-Mishbah sehingga terjadi perbedaan terkait pemaknaan kata Shadaqah dalam Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 103.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini:

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan mengenai makna shadaqah pada QS. at-Taubah ayat 103 menurut

tafsir *Ruh Al-Ma'ani* karya Imam Al-Alusi dan tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish shihab. Dan menambah pengetahuan mengenai analisis kedua tokoh penafsir ini.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Pemaknaan**

Pemaknaan yang di maksud dalam kajian ini ialah arti yang terhimpun dari suatu lafaz, sedangkan pemaknaan tafsir merupakan mekanisme penyingkapan makna *Al-Qur'an* bertujuan mengungkapkan makna yang ada dalam kata itu. Pemaknaan dalam tafsir dapat membantu memahami pesan yang ingin disampaikan.

### **2. Kata *Shadaqah***

*Shadaqah* adalah pemberian sukarela yang dilakukan untuk membantu orang lain atau untuk mendapatkan ridho Allah. *Shadaqah* dapat berupa harta, tenaga, atau bahkan senyum dan kata-kata baik. *Shadaqah* berbeda dengan zakat, karena zakat adalah keharusan yang sudah ditentukan nishab dan proporsinya, sementara *shadaqah* dilaksanakan secara sukarela tanpa ketentuan jumlah tertentu.

### **3. Tafsir *Ruh Al-Ma'ani***

Tafsir "*Ruh al-Ma'ani*" merupakan satu dari kitab tafsir isyari yang berbobot dan memperoleh banyak tanggapan para ulama. Tafsir ini menunjukkan kecenderungan penulis pada pendekatan tafsir isyari dengan corak kalam *As'ary* (sunnī), meskipun tidak tunduk pada satu mazhab secara ketat. Meskipun berada dalam mazhab *Syafi'i*, Imam al-Alusi tetap mempertahankan pendapat yang dianggap paling benar, termasuk pendapat Imam Hanafi maupun ulama dari mazhab lainnya. Tulisan ini mencoba menjelaskan kitab *Ruh Al-Ma'ani*

dan manhajnya (metode, corak, laun/pendekatan, jenis dan kecendrungan penulisnya dalam kalam, fikh atau sufistik beserta contohnya).

#### 4. Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Al-Mishbah adalah karya tafsir kontemporer yang disusun oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Tafsir ini disusun dengan pendekatan tematik-kontekstual dan bercorak adabi-ijtima'i, yakni menekankan pada aspek sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan konteks kekinian tanpa mengabaikan makna asal dari ayat. Al-Mishbah bertujuan agar Al-Qur'an berfungsi sebagai pelita penuntun dalam dinamika keseharian umat Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Karya ini terdiri dari 15 jilid dan ditulis dalam bahasa Indonesia yang lugas dan komunikatif, menjadikannya salah satu tafsir paling berpengaruh dan mudah diakses di Indonesia.

### **F. Metode Penelitian**

Metodologi yaitu kumpulan prosedur yang wajib ditempuh peneliti guna memperoleh temuan yang presisi dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1. Model dan jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan tafsir komparatif atau biasa dengan tafsir Muqaran. Dengan menggunakan pendekatan muqaran ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah pemahaman serta pemikiran kedua tokoh secara utuh mengenai makna ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan cara membandingkan menganalisis, mencari/telaah, ide-ide serta pendapat dari para tokoh kemudian menggabungkannya hingga melahirkan konsep secara utuh baik persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan sebab data yang diperoleh berupa sumber literatur dan informasi, baik itu majalah, buku maupun e-book.

2. Sumber Data: Sumber data untuk penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, yang mencakup dua sumber, primer dan sekunder.

a. Al-Quran, sebagai sumber rujukan utama, dianggap sebagai sumber primer.

b. Literatur seperti buku dan kitab tafsir digunakan sebagai referensi untuk mendukung Data yang relevan dengan objek kajian. Kajian ini menggunakan Tafsir Ruh Al-Ma'ani dan Tafsir Al-Mishbah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, teknik pengumpulan datanya berasal dari kitab Ruh Al-Ma'ani dan kitab tafsir Al-Mishbah. dokumentasi diterapkan guna mengumpulkan data, ini berarti menelusuri dan menghimpun data seperti catatan, buku, kitab, dan lainnya. yang terkait dengan konsep dan fokus penelitian berdasarkan kerangka penulisan.

### 4. Metode Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam kajian ini diterapkan melalui metode deskriptif-analitis. Dimana data yang dihasilkan melalui studi kepustakaan di paparkan secara tematik. Dalam proses analisis tersebut mencakup beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi data: tahapan penyaringan data yang dilakukan sebagai dasar dalam penarikan simpulan akhir.

b. Penyajian data: adalah proses penyusunan dan pengorganisasian data yang ditampilkan sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

c. Pengambil kesimpulan: dilakukan melalui proses klarifikasi dan penelaahan kembali data yang telah diperoleh sebelumnya guna menghasilkan kesimpulan dengan akurat.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penyelesaian beragam masalah dan pembahasan yang akan dipaparkan, penulis berencana untuk menyusun pembahasan dan uraiannya menjadi empat bagian utama. Setiap bagian akan disusun Secara sistematis dan saling terjalin guna menghasilkan sebuah penelitian yang teratur dan jelas.

**BAB I**, memasukkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan kajian literatur dan kerangka teori.

**BAB II**, memuat tinjauan umum tentang biografi tafsir Ruh Al-Ma'ani, dan Imam Alusi, dan memuat juga tentang tafsir Al-Mishbah, biografi kitab dan M. Quraish Shihab.

**BAB III**, menyajikan tentang makna *shadaqah* di dalam QS. at-Taubah ayat 103 menurut Imam al-Alusi dan M. Quraish Shihab, lalu menjelaskan bagaimana perbedaan penafsiran Imam al-Alusi dan M. Quraish Shihab pada makna *shadaqah* di dalam QS. at-Taubah ayat 103.

**BAB IV**, Pada bagian ini, penulis akan memberikan ringkasan hasil analisis dengan menjawab pertanyaan penelitian dan juga meminta saran dari pembaca:

## H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya merupakan ringkasan telaah atas riset terdahulu atau kajian sejenis sebelumnya yang berhubungan dengan subjek yang dikaji. Ini dilaksanakan agar memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini bukanlah ulang atau duplikat dari penelitian sebelumnya.<sup>7</sup> Berdasarkan

---

<sup>7</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p.,2014),8.

penelusuran terhadap berbagai sumber yang berhubungan dengan kajian ini, ditemukan kajian yang memiliki kemiripan topik, baik dalam bentuk karya penafsiran, skripsi, maupun buku, yaitu:

**Pertama** Skripsi Mutiara Lia Aulia Emille di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Menelaah Makna Sedekah dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj”. Kajian ini memfokuskan pada pembahasan shadaqah, seperti sedekah dalam arti mahar, sedekah dalam arti pemberian sukarela. Kajian ini juga memiliki fokus pada surah an-Nisa karena ayat-ayat dalam surah ini secara khusus membahas sedekah dalam bentuk mas kawin.

**Kedua** Muhammad Aziz menulis skripsi tentang Sedekah dalam Kitab Tafsir Al-Qurtubi di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kajian ini bertujuan untuk memperjelas tafsir Al-Qurtubi atas ayat-ayat tentang sedekah dalam surah Al-Baqarah, ayat 263–271. Dengan mempertimbangkan fenomena sedekah yang terus diperdebatkan.

**Ketiga** Kajian Tafsir Al-Ibriz: Menyakitkan Sedekah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 263–265 (Studi Tafsir Lisan KH. A. Mustofa Bisri). (Skripsi) oleh Ahmad Khanifan, jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, Humaniora. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember. Kajian ini lebih menitik beratkan dan memberikan perhatian pada cara A. Mustofa Bisri menafsirkan lisan Surah Al-Baqarah ayat 263-265 dan karakteristik kelisanan dari penafsiran tersebut.

**Keempat** Zakat dalam Al-Qur'an menurut metodologi tafsir Maqasidi. (Skripsi) oleh Ania, jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddindan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Studi ini memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek-aspek berikut dari zakat Maqashid Al-Syari'ah: Aqidah, Spiritualitas Individu, Sosial, dan Ekonomi.

**Kelima** Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq adalah skripsi yang ditulis oleh Hendri Widia Astuti di jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Fokus penelitian ini adalah bagaimana zakat membantu mengembangkan usaha mikro mustahiq (penerima zakat) di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah.

Beberapa penelitian yang sudah diteliti di atas terkait shadaqah dan zakat, peneliti melihat belum ada yang meneliti terkait makna kata Shadaqah yang artinya zakat pada Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103. Adapun penelitian yang terdahulu lebih membahas kepada zakat yang tertuju kepada usaha masyarakat. Maka dari itu peneliti mencoba melakukan penelitian terkait kata shadaqah dengan arti zakat pada QS. at-Taubah ayat 103.

## **I. Kerangka Teori**

Penelitian ini berfokus pada memberikan perbedaan penafsiran antara Imam al-Alusi serta M. Quraish Shihab terhadap kata *shadaqah* yang tercantum pada QS. at-Taubah ayat 103. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengkaji argumen yang disajikan oleh Imam al-Alusi dan M. Quraish Shihab secara analisi dan mendalam.

Kerangka teoretis dalam penelitian ini memuat batasan konseptual berupa teori-teori yang dijadikan pijakan kajian serta alur penalaran, yakni:

### **1. Teori Pemaknaan**

Pemaknaan, menurut KBBI, dimaknai proses atau tindakan memberikan arti atau makna kepada sesuatu, terutama kata, frasa, atau kalimat. Ini bisa mencakup proses memahami, menafsirkan, atau menginterpretasikan makna dikandung di dalamnya.

Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, pemaknaan (interpretasi) merujuk pada proses menafsirkan serta menguraikan kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Pemaknaan ini dilakukan dengan memperhitungkan beragam faktor, seperti bahasa, konteks sejarah, dan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan. Pemaknaan memerlukan pengetahuan bahasa Arab, sejarah, ilmu-ilmu agama, dan berbagai disiplin lain yang bisa memperjelas pemahaman konteks ayat-ayat Al-Qur'an. Tujuan pemaknaan adalah untuk memahami pesan Ilahi dalam Al-Qur'an serta mengaplikasikannya dalam aktifitas sehari-hari. Seperti pada judul penelitian ini mengenai pemaknaan kata *shadaqah* dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103. Pada QS. at-Taubah ayat 103 ini pada kata *shadaqah* itu artinya zakat, di sini banyak ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menafsirkan kata *shadaqah* itu sendiri, ada yang mengartikan bahwa sedekah itu jatuh ke makna wajib, dan ada juga sebagian berpendapat jatuh ke *shadaqah* sunnah yang tidak wajib.

Adapun perbedaan pendapat penafsiran yang penulis ambil dalam kajian ini yaitu M. Quraish shihab dan Imam Alusi, dalam kitab nya Imam Alusi ini berpendapat bahwa *shadaqah* yang dimaksud pada QS. at-Taubah ayat 103 ini bukan merujuk ke zakat ataupun *shadaqah* wajib.<sup>8</sup> Akan tetapi ulama berpendapat di dalam kitab Al-Mishbah bahwa kata *shadaqah* ini merujuk ke zakat yang hukumnya wajib.<sup>9</sup>

## 2. Teori Shadaqah

*Shadaqah* atau sedekah dalam KBBI didefinisikan sebagai santunan pada fakir miskin maupun pihak yang layak mendapatkannya di luar ketetapan zakat serta zakat fitrah, dengan mempertimbangkan kemampuan pemberi. Selain itu, *shadaqah* juga

---

<sup>8</sup> Syihabuddin Saiyid Mahmud al-AIusi, *Ruh al-Ma'ani*, jilid 10, Ihya, al-Turats al-'Arabi,t.t., hal. 495.

<sup>9</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, h.707.

dimaknai sebagai bentuk pemberian sukarela yang dilakukan sebagai amal kebajikan dengan tujuan hanya untuk memperoleh ridha dan pahala dari Allah SWT.

Shadaqah berasal dari kata *shadaqah* yang bermakna “kebenaran”. Secara terminologis dalam syariat Islam, *Shadaqah* dan infaq memiliki makna yang sama, termasuk dari segi hukum dan ketentuannya. Infaq biasanya berkaitan dengan pemberian harta, sedangkan *shadaqah* mencakup pemberian yang bersifat nonmaterial.<sup>10</sup> *Shadaqah* merupakan pemberian yang dilaksanakan seorang muslim secara sukarela dan tulus, tanpa batas jumlah atau waktu dalam upaya menemukan ridha serta pahala dari Allah SWT. Dalam pengertian syar’i, shadaqah dipahami sebagai pemberian yang diberikan dengan keikhlasan kepada pihak yang layak menerimanya serta berimplikasi pada ganjaran ilahi dari Allah SWT.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001),15.

<sup>11</sup> Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 19.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM AL-ALUSI DAN M. QURAIISH SHIHAB

#### A. Biografi Imam Al-Alusi

Abu Syihab al-Dîn Mahmud Afandi al-Alusi al-Baghdadi memiliki garis keturunan mulia dari Imam al-Husain dari pihak ayah dan Imam al-Hasan dari pihak ibu. Namanya sendiri "al-Alusi" mengacu pada Alus, sebuah daerah di tepian Sungai Eufрат antara Syam dan Baghdad yang merupakan tanah leluhurnya. Beliau lahir di Kurkh, Baghdad, pada 14 Sya'ban 1217 H (1802 M) dan tumbuh dalam keluarga al-Alusi yang sangat disegani sebagai pusat keilmuan di Baghdad pada abad ke-19.

Dia adalah seorang ulama terkemuka asal Irak yang pernah memegang posisi sebagai mufti Baghdad, pendidik, pemikir, ahli, dan ulama besar dalam ilmu naqli serta ilmu "aqli". Sebagai seorang ulama yang mendalami bermacam bidang ilmu agama, Imam Al-Alusi dikenal luas sebagai seorang mufassir, ahli fiqh, dan teolog. Dalam tafsirnya, salah satunya yang paling terkenal adalah *Ruh Al-Ma'ani*, dalam hal ini beliau sering mengungkapkan penafsiran yang mendalam dengan pendekatan yang melibatkan aspek spiritual dan tasawuf. Keluarga Imam Al-Alusi ini dikenal karena kontribusi mereka terhadap pendidikan dan pemikiran di wilayah tersebut.<sup>12</sup>

Seperti yang dinyatakan oleh Rasyid Rida, yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, Imam Al-Alusi dianggap sebagai mufasir yang paling berkualitas di antara muta'akhhirin, dengan pengetahuan yang luas mengenai pendapat-pendapat dari kalangan muta'akhhirin maupun mutaquaddimin.<sup>13</sup> Hal ini terlihat dalam penafsirannya yang komprehensif dan pemahaman mendalam

---

<sup>12</sup> Husna Maisarotil, "Aplikasi Metode Tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Alazhim Wa Sab'il Matsani," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1.2 (2020): 119.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab M, *Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis Terhadap Tafsir al-Manar*, Cet.3 (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 169.

terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, di mana ia mencantumkan berbagai pendapat ulama, kemudian menganalisisnya dan memberikan kesimpulan.

Imam Al-Alusi telah mempelajari perbedaan antara mazhab-mazhab dan beberapa aliran pemikiran serta akidah. Dia bermazhab Syafi'i juga mengikuti aliran Salaf, walaupun dalam kebanyakan hal ia cenderung mengikuti pendapat Imam Hanafi.<sup>14</sup>

Imam al-Alusi jatuh sakit karena demam yang parah. Setelah sempat sembuh, demam tersebut kembali datang dengan lebih hebat dan akhirnya menyebabkan, beliau meninggal pada hari Jumat, 25 Dzulqa'dah 1270 H (1854 M) pada usia 53 tahun. Beliau mengangguk-angguk saat shalat zuhur selesai. Syekh Ma'rif al-Karakhi, seorang sufi terkenal di Kurkh, adalah tempat jasanya dimakamkan.<sup>15</sup>

## **1. Latar Belakang Pendidikan dan karir Imam Al-Alusi**

Imam Al-Alusi lahir dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan, yang membantunya tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan berbakat. Ia terkenal karena daya ingatnya yang luar biasa dan pengetahuannya yang luas. Imam Al-Alusi mulai menghafal Al-Qur'an dengan bimbingan Syekh al-Mala Husain al-Jaburi sejak berusia lima tahun. Ia senantiasa menuntut ilmu dengan mengkaji tulisan para ulama di bawah arahan ayahnya. Bahkan, sebelum genap berusia sepuluh tahun, ia telah mendalami hadis, fikih Syafi'i dan Hanafi, dan logika (mantiq).

Imam Al-Alusi juga mendapatkan Pendidikan agama langsung dari ayahnya seorang Sufiyah murni, dan menimba ilmu tasawuf dibawah bimbingan Syaikh al-Naqshabandi. Karena itu,

---

<sup>14</sup> Yeni Setianingsih, "Melacak Pemikiran Al-Alusi dalam Tafsir Ruh al-Ma'ani," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5.1 (2017): 240.

<sup>15</sup> Hajj Hamad, *Al-ta'rif Imam Al-Alusi dan Tafsir Ruh al-Ma'ani*, Jilid 1 (Perpustakaan Syamilah Emas: Jami' al-Kutub al-Islamiah, t.t.), 207.

tidak mengherankan jika ia sesekali menerapkan pendekatan sufistik dalam penafsirannya sebagai upaya untuk menggali makna batin. Ia menjadi guru di universitas yang didirikan oleh Syekh 'Abdullah Shalah al-'Aqulani di daerah Rasafah diusia 13 tahun. Pada tahun 1248 H, al-Alusi menjabat sebagai wakaf Madrasah Marjaniyah, sebuah lembaga pendidikan yang membutuhkan seorang tokoh ilmiah dari daerah tersebut. Ia mengajar di beberapa masjid, seperti Masjid al-Marjaniya, Masjid Qomariyah, Masjid Sayyidah Nafisah, dan Masjid Haji al-Mala' "Abdul Fattah."

Imam al-Alusi merupakan ulama yang menguasai perbedaan madzhab. Dalam aspek akidah, mengikuti aliran Sunni-Maturidiah, al-Alusi awalnya bermazhab Syafi'i dalam fiqih, tetapi pada tahun 1248 H, saat ia menjabat sebagai ketua badan perwakafan lembaga pendidikan al-Marjaniyyah, ia akhirnya memilih mazhab Hanafi. Kemudian, pada tahun 1263 H, ketika Imam Al-Alusi berusia 31 tahun, ia diangkat sebagai mufti Baghdad. Selama menjadi mufti, Imam Al-Alusi tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah-masalah hukum semata, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan sosial dan pendidikan. Ia sangat memperhatikan keadaan pakaian, makanan, dan tempat tinggal para muridnya, dengan menyediakan tempat tinggal berupa asrama.<sup>16</sup> Namun, karena sejak berusia 20 tahun ia telah memiliki keinginan kuat untuk menyusun sebuah kitab tafsir yang mampu mengatasi berbagai persoalan dimasyarakat di waktu, beliau akhirnya memilih untuk melepaskan kedudukannya dan fokus pada penyusunan kitab tafsir.

Keinginan Imam Al-Alusi untuk menulis kitab tafsir baru terwujud setelah ia mengalami sebuah mimpi, di mana ia diperintahkan untuk melipat bumi dan langit, dengan tangan satu menuju langit dan tangan lainnya menuju sumber air. Dia menganggap mimpi yang dia alami pada malam Jumat di bulan

---

<sup>16</sup> Anas Mujahiddin, "Corak Isyari dalam Tafsir Ruh al-Ma'anu Karya al-Alusi,,"114.

Rajab tahun 1252 H sebagai sinyal ilahiah agar dia menulis sebuah tafsir. Mengikuti isyarat tersebut, al-Alusi mulai menulis tafsirnya pada 16 Sya'ban 1252 H, pada usia 34 tahun, selama pemerintahan Sultan Mahmud Khan bin Sultan Abdul Hamid Khan. Itu disebut *Rūḥ al-Ma'ānī fi Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab' al-Mathānī* oleh Perdana Menteri Ali Ridho Pasha.

Imam Al-Alusi menyelesaikan tafsirnya pada tahun 1266 H dan pergi ke Konstantinopel, yang menjadi tempat tinggal beliau selama dua tahun. Untuk mendapatkan pengakuan dan kritik, ia mempersembahkan karyanya kepada Sultan Abdul Majid Khan di sana. Sesuai dengan berat kitab, Sultan memberikan hadiah emas sebagai penghargaan.<sup>17</sup>

## **B. Karya-Karya Imam Al-Alusi**

Imam Al-Alusi adalah seorang pemikir Muslim yang sangat produktif. Ini karena kemampuannya yang luar biasa dalam banyak hal. Ia adalah seorang sastrawan dan mufassir yang memiliki kemampuan kritis yang tajam, hafalan yang kuat, serta semangat untuk mengekspresikan ide-idenya melalui tulisan. Pada usia 25 tahun, ia telah menyelesaikan 22 kitab, yang menunjukkan betapa ia menghargai waktu. Baginya, cara terbaik untuk menghargai waktu adalah dengan menulis buku.<sup>18</sup>

Imam Alusi adalah sosok yang dijadikan acuan oleh para ulama pada masanya berkat keluasan ilmu dan hasil karyanya, termasuk:

### **1. Hasyiyah 'la al-Qatr.**

2. Syarah al-salim dalam ilmu logika.

3. Al-Ajwibah al-Iraniah.

---

<sup>17</sup> Sulastris and Achmad Saeful, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Dalam Perspektif Al-Alusi," *Alfikrah* 3.2 (2023): 199.

<sup>18</sup> Yusran, "Tafsir dan Takwil Dalam Pandangan Al-Alusi," *Jurnal Tafsire* 7.1 (2019): 6-7.

4. Durrat al-Ghowas fi Awham al-Khowas.
5. Al-Nafahat al-Qudsiyah fi Adab al-Bahs.
6. Ruh Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa al-Sab' al-Matsani dan lain-lain.

### **C. Corak Pemikiran Imam Al-Alusi**

Dalam karyanya, Mani' Abdul Halim juga menyinggung bahwa penafsiran Imam Al-Alusi cenderung bernuansa tasawuf. Hal ini terlihat dari kecenderungan Imam Al-Alusi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara simbolik dan melalui pendekatan isyarat (*at-tafsir al-isyari*), sebagaimana metode yang lazim digunakan oleh kalangan sufi.

Imam Al-Alusi mengemukakan pandangan dari berbagai mazhab fikih beserta dalil-dalil yang melandasinya tanpa menunjukkan sikap fanatik terhadap mazhab tertentu. Ia juga memperluas pembahasan pada berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu kauniyyah, nahwu, dan fikih, hingga pembahasannya terkadang melampaui batasan kajian tafsir. Dalam penjelasannya, Imam Al-Alusi kerap memperkuat argumen dengan syair-syair Arab serta *matsal* (peribahasa) yang berkembang di kalangan bangsa Arab. Selain itu, ia turut mengulas ilmu qira'at dengan ketentuan hanya menerima qira'at yang bersifat mutawatir. Imam Al-Alusi juga memberikan perhatian besar terhadap aspek *munāsabah*, yaitu keterkaitan antara ayat-ayat maupun antar surat dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, ia bersikap sangat kritis terhadap riwayat israiliyyat dan berbagai berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **D. Tafsir Ruh Al-Ma'ani**

### **1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Ruh Al-Ma'ani**

Salah satu karya Imam Al-Alusi yang masih dapat ditemukan hingga saat ini adalah kitab tafsir berjudul *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa as-Sab'i al-Matsani*. Dalam tafsir Al-Qur'an yang agung dan al-Fatihah, judul kitab ini menunjukkan semangat makna. Putranya, as-Sayyid Nu'man al-Alusi, menyempurnakan kitab ini setelah dia meninggal. Dilaporkan bahwa setelah Imam Al-Alusi mempertimbangkan judul kitab tafsir ini, Perdana Menteri Ridha Pasya memberikan pilihan judul tersebut.

Sejumlah faktor internal dan eksternal membentuk tafsir Imam Al-Alusi. Faktor internal termasuk kesungguhan dan kecerdasan dalam dakwah, serta impian yang memperkuat tekadnya, yang menjadi pendorong utama penulisan kitab ini. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan situasi sosial-politik yang ada selama pemerintahan Imam Al-Alusi. Pada abad ke-13 H / 19 M, Irak mengalami ketegangan politik akibat perebutan kekuasaan, yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat Irak dan perkembangan ilmu pengetahuan di sana. Pada periode tersebut, Irak berada di bawah pemerintahan kekuasaan Usmaniyah yang bersifat otoriter. Pemerintahan otoriter ini dapat menghambat akal dan kreativitas ilmu, yang pada akhirnya menyebabkan kebuntuan berpikir. Dalam situasi ini, Imam Al-Alusi merasa terdorong untuk menelaah ulang Al-Qur'an melalui karya tafsirnya dan mengajak umat Islam untuk bangkit dari stagnasi pemikiran.

Kitab ini merupakan karya tafsir klasik yang disusun pada abad ke-19, khususnya pada periode akhir pemerintahan Usmaniyah. Imam Al-Alusi, ulama termasyhur asal Irak, menyusun Tafsir Ruh Al-Ma'ani yang menyeluruh melalui pendekatan dengan menggabungkan elemen-elemen tafsir klasik

dan tasawuf, sekaligus mengintegrasikan pemikiran dari ulama-ulama terdahulu.

Penulisan kitab tafsir dimulai disuatu malam, tepatnya malam Jumat, 16 Rajab 1252 H, Dalam mimpi Imam Al-Alusi, Allah memerintahkan untuk melipat langit bumi serta memulihkan segala kehancuran. Dalam mimpi, ia seakan menadahkan satu tangan ke langit serta satu lainnya ke air. Ia menafsirkan mimpi itu setelah terbangun dan menemukan bahwa itu merupakan petunjuk untuk menulis sebuah kitab tafsir. Penulisan kitab ini memakan waktu sekitar 10 tahun. Kitab ini terdiri dari 30 Juz, dibagi menjadi 15 jilid. Penulisan dan penyusunan tafsir ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, namun berkat ketekunan dan kesungguhan Imam Al-Alusi, karya ini selesai dan dicetak pertama kalinya pada 1301 H.<sup>19</sup>

Ruh Al-Ma'ani pertama kali dicetak di Kairo, Bulaq pada tahun 1301 H. Cetakan keduanya dilakukan di Baghdad dan kemudian dilanjutkan di Idarah al-Thaba'ah al-Munirah di Mesir dan Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi oleh Percetakan Mesir dalam 30 bagian yang dibukukan menjadi 10 jilid pada tahun 1323 H. Selanjutnya, karya ini dicetak ulang di Percetakan Mesir dengan ukuran 24 cm oleh Dar Ihya al-Turats al-'Arabi pada tahun 1405 H. Selain itu, cetakan ulang juga dilakukan dengan ukuran 28 cm di percetakan yang sama. Tak hanya itu, karya ini diterbitkan kembali dalam format baru berukuran 26 cm di Beirut oleh Dar al-Fikr pada cetakan pertamanya di tahun 1415 H.

## **2. Pemilihan Nama Tafsir Ruh Al-Ma'ani**

Nama Tafsir Ruh Al-Ma'ani sendiri diberikan oleh Perdana Menteri 'Ali Riḍa Basya, yang memberi penghargaan khusus terhadap karya tersebut. Sebelum mengakhiri perjalanannya, pada tahun 1269 H, Imam Al-Alusi kembali ke Baghdad, kota yang

---

<sup>19</sup> Anas Mujahiddin, "Corak Isyari Dalam Tafsir Ruh al-Ma'ani," *Al Muhafidz: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.1 (2022): 115–116.

menjadi tempat kelahirannya dan juga menjadi pusat ilmiah bagi banyak ulama pada masa itu. Karya tafsir ini tetap menjadi satu dari beberapa tafsir monumental yang memiliki pengaruh dalam tradisi tafsir Islam hingga saat ini.

### 3. Metode, Sumber dan Sistematika Tafsir *Ruh Al-Ma'ani*

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Imam al-Alusi menggunakan metode penafsiran yang dikenal sebagai *tahlīlī*. Karakteristik pokok dari metode analitis ini merupakan upaya mufassir untuk mempelajari setiap dimensi yang ada dalam ayat yang ditafsirkan. Oleh karena itu, penafsiran biasanya dilakukan melalui analisis kebahasaan, pembahasan *asbāb al-nuzūl*, kajian *nāsikh wa al-mansūkh*, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan pemahaman ayat.

Terkait sumber penafsiran, al-Alusi berupaya mengintegrasikan sumber *bi al-ma'tsur* (berbasis riwayat) dan *bi al-ra'yi* (berbasis ijtihad). Dengan demikian, penafsiran yang bersumber dari Nabi, sahabat, maupun tabi'in dapat digunakan secara bersamaan dengan ijtihad pribadinya, selama kebenaran dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui telaah langsung terhadap penafsiran al-Alusi dalam kitab *Ruh Al-Ma'ani*, yang menunjukkan bahwa tafsir tersebut cenderung menggunakan pendekatan *al-ra'yi* dalam proses penafsirannya, mengingat dominasi nuansa rasional dan ijtihadi di dalamnya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penafsiran cenderung bersifat sufistik, meskipun al-Alusi tetap memberikan perhatian terhadap pendekatan kebahasaan, seperti kajian nahwu, sharaf, balaghah, dan aspek linguistik lainnya, yang tetap dijadikan sebagai bagian penting dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an.

Sistematika penulisan yang digunakan Imam Al-Alusi dimulai dengan menghadirkan potongan ayat Al-Qur'an beserta penjabaran maknanya, mencakup aspek bahasa, i'rab, serta pengertian istilahnya. Selanjutnya, ia menjelaskan ayat demi ayat secara mendalam dan terperinci. Dalam beberapa kesempatan, Imam Al-Alusi terlebih dahulu mengemukakan *asbab al-nuzul* ayat, sementara pada bagian lain ia langsung mengkaji aspek gramatikal, seperti nahwu dan sharaf, serta unsur balaghah yang mencakup bayan dan ma'ani. Pembahasan tersebut kemudian dilengkapi dengan penjelasan yang berasal dari hadis Nabi, pandangan sahabat, maupun generasi tabi'in. Secara metodologis, sistematika ini menunjukkan langkah-langkah penafsiran yang runtut dan komprehensif yang secara konsisten ditempuh oleh al-Alusi dalam karya tafsirnya:

- a. Menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an serta menguraikan kandungan setiap ayat.
- b. Dalam pemaparannya, Imam Al-Alusi kerap mendahulukan penjelasan *asbab al-nuzul* daripada mengupas dari segi gramatikanva, kemudian mengutip riwayat hadis atau qawl tabi 'in.
- c. Menguraikan kedudukan lafaz atau struktur kalimat dalam ayat berdasarkan kaidah nahwu.
- d. Menafsirkan melalui ayat-ayat lain, meski tidak secara menyeluruh.
- e. Memberikan keterangan dari hadis Nabawi jika ada.
- f. Mengompilasi pandangan para mufassir terdahulu, lalu menilai dan memilih pendapat yang paling kuat menurut penilaiannya, disertai kritik jika diperlukan.

#### **4. Beberapa Istilah Yang Digunakan dalam Ruh al-Ma'ani**

Di samping itu dalam kitab ini beliau juga banyak mengutip dari tafsir Ibnu Athiyyah, Abi Hayyan, al-Kassaf, Abi Su'ud,

Baidhawi, Fakhrur Razi dan kitab-kitab tafsir mu'tabrah sebelumnya. Ketika beliau mengatakan Syaikh al-Islam maka ini sebutan bagi Abi Su'ud, ketika menukil dari tafsir Baidhawi beliau mengatakan Qala al-Qadhi, ketika menukil dari Fakrur Razi beliau mengatakan Qala al-Imam.<sup>20</sup>

## 5. Corak Tafsir Ruh Al-Ma'ani

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Imam Al-Alusi pada hakikatnya tidak terikat pada satu gaya penafsiran tertentu secara mutlak. Penafsirannya tidak terbatas pada corak fikih, lughawi, *adabi wa al-ijtima'i*, falsafi, ataupun corak lainnya secara eksklusif, melainkan memadukan berbagai corak sesuai dengan kebutuhan pembahasan ayat yang dikaji.

Secara umum, corak penafsiran Imam Al-Alusi dalam tafsir *Ruh Al-Ma'ani* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga corak utama, yaitu corak fikih, isyari, dan lughawi. Hal ini tampak jelas dari uraian-uraiannya yang tidak hanya membahas aspek hukum dan makna isyarat sufistik, tetapi juga mengkaji persoalan kebahasaan, seperti nahwu, sharaf, dan aspek linguistik lainnya yang berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an.

## E. Biografi M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab, dan dia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Keluarga Quraish Shihab adalah keluarga Arab yang terpelajar. Ayah mereka, Prof. Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan pakar tafsir yang terkenal. Masyarakat Sulawesi Selatan menghormati Abdurrahman Shihab sebagai ulama, pendidik, dan tokoh publik. Beliau telah berkontribusi pada pendidikan dengan

---

<sup>20</sup> Tanzimat Volume 20 thn XV Juli-desember 2015, hal 53.

mendirikan Universitas Muslim Indonesia (UMI), salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dia juga pernah menjabat sebagai rektor di kedua perguruan tinggi tersebut, dari 1959 hingga 1965, dan di IAIN Alauddin dari 1972 hingga 1977.<sup>21</sup>

Abdurrahman, seorang yang berfikiran progresif, mengatakan bahwa pendidikan dapat membawa perubahan. Pandangan majunya terlihat dari pendidikannya di Jami'atul Khair, institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Teori-teori yang membentuk gerakan dan pemikiran Islam diajarkan kepada murid-murid yang belajar di institusi ini. Ini karena mereka memiliki hubungan kuat dengan sumber pembauran di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain, dan Mesir. Kelembagaan ini melahirkan banyak pendidik, termasuk Syeikh Ahmad Soorkati dari Sudan, Afrika. Sumber inspirasi pertama serta kecintaan Quraish Shihab terhadap tafsir berasal dari ayahnya, yang rutin mengajak anak-anak duduk bersama usai magrib. Pada usia enam hingga tujuh tahun, Quraish kecil sudah mulai merasakan tantangan sekaligus ketertarikan mendalam terhadap Al-Qur'an. Ia harus mengikuti pelajaran al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Ayahnya menceritakan sepuluh kisah dari al-Qur'an selain menyuruh orang membacanya. Ini adalah tempat kecintaannya kepada al-Qur'an muncul.

### **1. Latar Belakang Pendidikan dan karir M. Quraish Shihab**

Di Makassar, pendidikan formal Quraish Shihab dimulai dari SD hingga kelas dua SMP. Pada 1956, ia dikirim ke Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyah di Malang, dan dalam dua tahun fasih berbahasa Arab berkat kegigihan. Setelah memperoleh beasiswa Sulawesi Selatan pada 1958, ayahnya mengirim ia dan adiknya, Alwi, ke Universitas al-Azhar, Kairo. Ia diterima di kelas

---

<sup>21</sup> Lihat "Tentang Penulis" dalam M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1992, 6

dua I'dādiyah al-Azhar dan menamatkan Tsanawiyah, kemudian melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis, hingga meraih gelar lisensi pada 1967.

Dua tahun setelahnya, pada 1969, M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar Magister (M.A.) di jurusan yang sama. Tesisnya berjudul Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Perspektif Hukum, atau dikenal dengan sebutan al-I'jaz al-Tasyri'i li Al-Qur'an Al-Karim. Pada 1973, ayahnya yang saat itu menjabat sebagai rektor meminta ia kembali ke Makassar untuk membantu pengelolaan pendidikan di IAIN Alauddin. Ia kemudian diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan hingga 1980. Di samping tugas-tugas strukturalnya, ia kerap mewakili ayahnya yang sudah lanjut usia dalam melaksanakan tanggung jawab institusional. Setelah itu, diyakini bahwa M. Quraish Shihab memegang banyak posisi penting di luar kampus. Salah satu pekerjaannya adalah sebagai koordinator untuk perguruan tinggi swasta di wilayah VII Indonesia bagian timur sekaligus sebagai wakil pimpinan dalam urusan pembinaan mental di Kepolisian Indonesia Timur. Sepanjang kariernya, ia menekuni berbagai penelitian, seperti studi mengenai penerapan kerukunan antarumat beragama di Indonesia (1975) dan analisis tentang praktik wakaf di Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mencapai tujuannya, Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke almahaternya di Universitas al-Azhar di Kairo. Dia berfokus pada menafsirkan Al-Qur'an. Dia menerima gelar doktor dalam waktu dua tahun. Dia menulis disertasi untuk buku Nazhm ad-Durar li al-Biqa'i, bertajuk Tahqiq wa Dirasah (Kajian dan Analisis terhadap Keotentikan Kitab ad-Durar karya al-Biqa'i). Disertasi tersebut diterima dengan baik dengan predikat Mumtāz ma'a Martabah al-Syaraf al-Ula.

Pendidikan tinggi M. Quraish Shihab yang dilakukan di Timur Tengah, terutama di Universitas al-Azhar Kairo, dinilai sebagai sesuatu yang unik dalam konteks Indonesia. Howard M. Federspiel menilai bahwa pada masa ketika banyak tokoh

intelektual Indonesia menyelesaikan pendidikan tingginya di Barat, Quraish Shihab justru menempuh jalur pendidikan di Timur Tengah. Dalam penelitiannya terhadap biografi M. Quraish Shihab, Federspiel mencatat bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan dan menempuh pendidikan tinggi di Mesir hingga mendapatkan gelar Magister dan Doktor dari Universitas al-Azhar. Latar belakang pendidikan tersebut menjadikannya memiliki kualifikasi akademik yang menonjol dibandingkan sebagian besar penulis dalam kajian literatur populer Al-Qur'an di Indonesia. Selain itu, pendidikan tingginya di Timur Tengah menjadikan M. Quraish Shihab sebagai sosok yang relatif khas di Indonesia pada masa tersebut. Ia juga memiliki rekam jejak akademik yang signifikan sebagai pengajar di IAIN Makassar dan Jakarta, dan bahkan pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta, yang merupakan karir yang luar biasa.<sup>22</sup>

Pada tahun 1984, karier M. Quraish Shihab mengalami kemajuan pesat. Ia pindah dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Selain menjalankan peran utamanya sebagai dosen, M. Quraish Shihab juga menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode, yakni 1992–1996 dan 1997–1998. Ia mengampu mata kuliah Tafsir dan Ulum Al-Qur'an pada jenjang Strata 1, 2, dan 3. Pada awal 1998, ia sempat menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia selama sekitar dua bulan, sebelum kemudian diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia untuk Mesir dan Djibouti dengan kantor di Kairo.

M. Quraish Shihab disambut dengan antusias ketika tiba di Jakarta dan membawa suasana baru. Ini dibuktikan oleh berbagai tindakan yang ia lakukan untuk masyarakat. Ia telah diberikan sejumlah tugas selain kegiatan pengajarannya. Salah satunya adalah jabatannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak

---

<sup>22</sup> Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1994), cet. Ke-II, h. 110-112.

tahun 1984 dan anggota Komite Verifikasi Al-Quran Kementerian Agama sejak tahun 1989. Selain itu, sejak berdiri, ia telah menjabat sebagai Asisten Ketua Asosiasi Intelektual Muslim Indonesia (ICMI). Dia juga ditunjuk sebagai kepala Asosiasi Ilmu Syariah dan Konsorsium Ilmu Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, ia adalah anggota Dewan Redaksi Studi Islamika, yang terdiri dari surat kabar untuk studi Islam, seperti Jurnal Indonesia untuk Studi Islam, Ulum al-Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi, serta surat kabar untuk studi agama dan filsafat. Semua publikasi disimpan di Jakarta.<sup>23</sup>

Selain aktivitas sebelumnya, M. Quraish Shihab terkenal sebagai penulis dan pembicara yang mahir. Dia adalah pembicara dan penulis yang dihormati di semua lapisan masyarakat karena memiliki dasar pendidikan formal dan kemampuan untuk menyampaikan ide dengan cara yang lugas namun jelas, dan kecenderungan rasional dan moderat. Ia berpidato di beberapa masjid terkenal di Jakarta, seperti kelompok studi Istiqlal. Ia juga berpidato di stasiun televisi seperti RCTI dan Metro, di mana ia mengisi program Ramadan khusus.

Kemampuan M. Quraish Shihab untuk menafsirkan serta mengirimkan pesan-pesan Al-Qur'an di era modern serta pascamodern telah membuatnya lebih diketahui. Penafsiran biasanya menekankan penggunaan metode penafsiran maudhu'i (tematik), yang terdiri dari pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang tersebar di berbagai surah yang membahas permasalahan yang sama, memberikan penjelasan mendalam tentang makna ayat-ayat tersebut, serta kemudian membuat kesimpulan sebagai solusi untuk masalah yang dibahas. Ia percaya bahwa teknik ini dapat menunjukkan perspektif Al-Qur'an tentang berbagai masalah dunia

---

<sup>23</sup> Howard M. Federasi, *Kajian Al-Qur'an Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. Ke-IV, h. 295-299.

dan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia.

M. Quraish Shihab kerap menegaskan pentingnya menafsirkan wahyu ilahi secara kontekstual, bukan sekadar terpaku pada makna literal, agar ajaran yang terkandung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia sangat mendorong siswanya, terutama mereka yang melanjutkan studi pascasarjana, untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan berani tetapi tetap mengikuti standar tafsir yang telah ditetapkan dan diterima secara luas. Menurutnya, penafsiran Al-Qur'an akan terus berlanjut tanpa henti. Penafsiran baru akan terus muncul seiring waktu, sejalan dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, ia secara konsisten mengingatkan semua orang tentang pentingnya berhati-hati dan teliti dalam menafsirkan Al-Qur'an agar orang tidak sembarangan mengklaim pendapat pribadi mereka sebagai Al-Qur'an. Ia bahkan menganggapnya sebagai dosa besar jika seseorang memaksakan pendapat pribadi mereka atas nama Al-Qur'an.

M. Quraish Shihab adalah seorang pakar interpretasi Al-Quran sekaligus seorang pengajar. Keahliannya dalam menafsirkan Al-Quran ia gunakan sepenuhnya untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan. Jabatannya sebagai rektor, wakil rektor, menteri agama, staf ahli Mendikbud, ketua MUI anggota badan pertimbangan pendidikan, serta aktivitas menulis karya ilmiah dan memberikan ceramah sangat terkait dengan aktivitas pendidikan. Dengan kata lain, ia adalah seorang cendekiawan Muslim yang menggunakan kepakarannya untuk membimbing dan mengedukasi masyarakat. Ini juga tercermin dalam tingkah laku dan karakter pribadinya yang penuh dengan sikap serta sifat yang layak dijadikan contoh. Ia memiliki karakteristik sebagai seorang guru atau pendidik yang sangat layak untuk ditiru. Ia mempunyai karakteristik sebagai seorang guru atau pendidik yang pantas untuk dicontoh. Ia mempunyai sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang

layak untuk diteladani. Kesederhanaannya dalam berpenampilan, kerendahan hatinya, kasih sayangnya kepada sesama, kejujurannya, sifat amanahnya, dan ketegasannya dalam berpegang pada prinsip merupakan bagian dari karakter yang semestinya dimiliki oleh seorang pengajar.

## **2. Karya-Karya M. Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang sudah ia hasilkan antara lain:

1. “Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).”
2. “Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992).”
3. “Mukjizat Al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib, (Bandung: Mizan, 2007).”
4. “Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat,(Bandung: Mizan, 2007).”
5. “Sunnah Syi’ah Bergandengan Tangan? Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).”
6. “Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Qur’an Lengkap 30 Juz, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).”
7. “Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).”
8. “Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).”

M. Quraish Shihab telah membagikan hasil pemikirannya tidak hanya melalui buku-buku, tetapi juga melalui artikel-artikel

yang dimuat di berbagai majalah atau jurnal ilmiah, termasuk kolom-kolom di surat kabar harian PELITA, majalah AMANAH, dan surat kabar harian REPUBLIKA. Selain itu, di Indonesia, ia sering menyampaikan pemikirannya di berbagai lingkungan akademis dan saluran televisi.

### **3. Corak pemikiran M. Quraish Shihab**

Dalam al-Tafsir al-Sufi, al-Tafsir al-Fiqhi, al-Tafsir al-Falsafi, al-Tafsir al-Ilmi, al-Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i, dan lainnya, pola penafsiran adalah kecenderungan yang ditemukan dalam karya penafsiran. Setiap pola memiliki ciri yang membedakannya satu sama lain. Dalam situasi ini, pola al-Adabi al-Ijtima'i digunakan sebagai metode interpretasi untuk komentar Al-Mishbah.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep tafsir al-Adabi al-Ijtima'i merujuk pada pendekatan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan penafsirannya dalam konteks teks Al-Quran. Metode ini kemudian menyusun esensi ayat-ayat tersebut menjadi komposisi yang elegan, menonjolkan tujuan utama wahyu Al-Quran sebagai panduan hidup. Selanjutnya, metode ini menghubungkan ayat-ayat itu dengan kaidah-kaidah alam yang mengatur masyarakat serta dinamika dunia. Dengan demikian, tafsir diharapkan tertulisnya dapat memberikan solusi bagi semua masalah yang dihadapi oleh umat, menunjukkan kesesuaian Al-Quran sebagai panduan dan arah. Intelektual Islam M. Quraish Shihab biasanya bersikap rasional dan moderat. Fokus utama pemikirannya pada aspek rasional adalah untuk memberikan penjelasan atau makna dari harta karun agama klasik bagi masyarakat modern, sembari membuka ruang tafsir baru tanpa menanggalkan nilai-nilai tradisional. Dengan demikian, ia menerapkan pernyataan yang dibuat oleh para ulama.

## **F. Tafsir Al-Mishbah**

### **1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbah**

Segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki latar belakang dan konteksnya sendiri, karena sesungguhnya tak ada yang terbebas dari sejarah; semua memiliki konteksnya sendiri. Ini juga berlaku untuk proses penulisan Tafsir Al-Mishbah.

Penulisan Tafsir Al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab secara mendasar terkait dengan latar belakang pendidikannya. Selama masa kecilnya, ayahnya secara konsisten menanamkan cinta terhadap Al-Quran dengan mengajarkan dan mempelajarinya. Akibatnya, ia melanjutkan pendidikannya di Malang terkait dengan M. Perjalanan akademik M. Quraish Shihab, yang dibahas di awal bab. Ia menjadi seorang akademisi terkenal setelah lulus sekolah dan menulis banyak karya ilmiah di berbagai bidang. Tafsir Al-Mishbah dimulai dan disusun di Kairo, Mesir, tetapi dia menuntaskannya di Indonesia pada tahun 2003 saat memegang posisi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Djibouti, dan Somalia.<sup>24</sup>

Inspirasi utama yang mendasari pengantar Tafsir Al-Mishbah, seorang cendekiawan dan akademisi Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat menangkap makna Al-Qur'an., "Merupakan kewajiban para ulama untuk menyajikan al-Qur'an dan menyampaikan pesannya sesuai dengan kebutuhan."<sup>25</sup>. Hal ini selaras dengan pemikiran yang ia utarakan dalam karyanya yang lain, *Membumikan Al-Qur'an*.

Dalam karya itu, ia menyatakan:

“Oleh karena itu, kebutuhan akan penafsiran atas kalam Ilahi terasa sangat mendesak, mengingat sifat redaksinya yang

---

<sup>24</sup> Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, 310

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vii.

beragam, yakni ada yang jelas dan rinci, tetapi ada pula yang samar dan global. Jangankan yang samar, yang jelas sekalipun masih membutuhkan penafsiran”.<sup>26</sup>

Hal ini selaras dengan pernyataannya dalam pengantar Tafsir Al-Mishbah, di mana penafsir diharapkan untuk menjelaskan nilai-nilai tersebut adaptif terhadap dinamika sosial, namun prinsip dasarnya tetap aplikatif lintas situasi dan kondisi.

Selain itu, para penerjemah juga diharapkan untuk menghilangkan kesalahpahaman terkait Al-Qur'an atau kandungan ayat-ayatnya, menjamin bahwa ajaran-ajaran Al-Qur'an terealisasi sepenuhnya dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakannya tersebut, secara gamblang tercatat apa yang menjadi pendorong atau alasan dan maksud pokok penyusunan tafsir Al-Mishbah. Seperti yang telah kami singgung sebelumnya, bahwa pada hakikatnya setiap hasil karya akan selalu terkait dengan niat dan cita-cita pembuatnya, yakni berupaya memberikan keterangan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an agar Al-Qur'an dapat dimengerti arti dan isinya oleh khalayak ramai, yang selanjutnya diterapkan dan dipraktikkan.

## **2. Pemilihan Nama “Tafsir Al-Mishbah”**

Nama panjang "*Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*" adalah nama tafsir Muhammad Quraish Shihab yang paling populer. Tentu saja, nama ini telah dipilih melalui proses panjang dan pertimbangan.

Istilah Arab *Al-Mishbah*, yang berarti “penerang” atau “lampu”, dalam bahasa Jawa dikenal dengan sebutan lentera atau pelita. Sejumlah ahli telah mengemukakan berbagai pandangan

---

<sup>26</sup> Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 16.

mengenai alasan M. Quraish Shihab memilih judul tersebut untuk karya tafsirnya. Di antaranya, Hamdani Anwar mengemukakan adanya keterkaitan antara istilah *Al-Mishbah* dan kolom “Pelita Hati” yang diasuh M. Quraish Shihab selama bertahun-tahun di surat kabar harian *Pelita*. Selain itu, sebagian kalangan juga menghubungkan pemilihan judul tersebut dengan nama penerbit “Lentera Hati”, yang menerbitkan *Tafsir Al-Mishbah*.<sup>27</sup>

Peneliti lain mengatakan bahwa M. Quraish Shihab membaca dan berpikir tentang ayat Al-Qur'an, surat An-Nur 35, dan diberi nama Tafsir Al-Mishbah:

أَللُّ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْقَاكَ فِيهَا مَصْبَاحٌ الْمَصْبَاحُ فِي  
رُجَاةِ الرَّجَاةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّي يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ  
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
(٣٥)

Artinya:

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan

---

<sup>27</sup> Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Mishbah*, *Mimbar Agama dan Budaya* (t.k: Pebruari, 2002), 176-177.

Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>28</sup>

Kata “*Al-Misbah*” hanya muncul dua kali dalam Al-Qur’an, yakni pada ayat 35 surat An-Nur. Wajar jika Muhammad Quraish Shihab mengambil istilah ini dari surat An-Nur sebagai judul karyanya. Para peneliti juga menegaskan bahwa itu sesuai dengan tujuan utama penulis Muhammad Quraish Shihab’s “Tafsir Al-Misbah”. Penulis ingin tafsirnya menjadi lampu (pelita), penerang, dan petunjuk bagi manusia dalam menelaah agama maupun seluruh aspek kehidupan.<sup>29</sup>

Semua uraian ini mengarah pada gagasan bahwa M. Quraish Shihab ingin tafsirnya diberi nama “Tafsir Al-Mishbah” dengan maksud agar tafsirnya dapat berfungsi sebagai pelita yang menyala di malam hari dan memberikan petunjuk kepada manusia dalam hidup mereka. Sebagaimana yang dia katakan dalam muqaddimah buku tafsirnya:

“Hidangan ini membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan merupakan pelita bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan hidup.”<sup>30</sup>

Kemudian ia juga mengatakan:

“Kalau dahulu orang berbicara tentang bukti kebenaran Al-Qur’an dari segi keindahan sastra bahasanya, atau isyarat-isyarat ilmiah yang dikandungnya, maka kini, kita harus menjadikan bukti kebenarannya adalah kemampuannya memberi petunjuk dan menyelesaikan problem masyarakat, karena Al-Qur’an pada

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: STGMA, 2010), 354.

<sup>29</sup> Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah*, 178.

<sup>30</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.1, v.

hakikatnya turun untuk membimbing manusia, baik secara individu maupun kolektif.”<sup>31</sup>

### **3. Bentuk, Metode, dan Karakteristik *Tafsir Al-Mishbah***

Tafsir Al-Mishbah menggunakan bentuk *bi al-ra'yi* lebih banyak daripada *bi al-Ma'tsur* dalam penafsirannya. Ini jelas terlihat dari cara dia menulis setiap ayat yang ia tafsirkan, yang menggunakan rasio dan logika. Seperti yang dikatakan Arsy M. Quraish Shihab dalam tafsirnya:

Sejak dahulu, para penguasa, hakim, atau siapapun yang menjadi sandaran masyarakat memiliki tempat duduk khusus di atas permadani, bersandar di kursi, atau di balai resmi. Tempat paling terhormat adalah singgasana raja, disebut “Arsy”, sedangkan tingkatan di bawahnya disebut kursi, yang menunjukkan tempat duduk raja atau pejabat di bawahnya. Makna ini berkembang sehingga kekuasaan raja disebut “Arsy”, pemilik “Arsy” memegang kendali pemerintahan dan semua orang merujuk kepadanya. Misalnya, ada banyak masalah sosial, politik, ekonomi, dan militer yang dihadapi oleh setiap komunitas. Setiap aspek ditangani oleh kelompok tertentu karena banyaknya dan bercabangnya aspek-aspek tersebut. Setiap kelompok memiliki kursi dan hirarki yang disesuaikan dengan kapasitas atau bobot mereka. Yang di bawah harus mengikuti aturan yang di atasnya, dan hal yang sama berlaku untuk yang berikutnya. Karena perbedaan yang ada akan mengganggu jika tidak digabungkan dengan satu tujuan dan diatur oleh satu kendali, hierarki ini harus dipertahankan. Ini adalah alasan mengapa masyarakat maju mengatur berbagai jenis aktivitas dengan berbagai tingkat dan nilai. Pada awalnya, ada kursi yang lebih kecil, yang kemudian diletakkan di atas kursi yang lebih besar. Sampai akhirnya pemilik

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, 95.

kursi atau kekuatan besar tunduk pada pemilik “Arsy”, ini berlanjut. Presiden, Menteri, Gubernur, Camat, Bupati, dan Kepala Desa juga memiliki posisi.

Demikianlah peristiwa juz'i yang terjadi setiap hari, yang semuanya berbicara tentang Allah SWT, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Namun, perlu diingat bahwa keadaan dan pengaturan alam raya oleh Allah yang duduk di kursi "Arsy yang tertinggi". Berbeda dengan makhluk penguasa, seperti manusia yang hidup dalam masyarakat, mereka yang duduk di atas kursi tidak tahu apa yang dikuasai oleh orang di bawah mereka.

Allah SWT mengetahui dan mengendalikan dengan cermat segala yang dimiliki serta diatur oleh makhluk yang berada di kursinya. M. Quraish Shihab, ini menunjukkan bahwa Dia bersemayam di atas ‘Arsy, karena Dialah Pencipta sekaligus Pengatur seluruh alam.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan tahlili (analitik), yang berbeda dengan pendekatan Hamka. Metode ini berusaha untuk mengungkap setiap aspek kandungan Al-Qur'an melalui penggunaan metode ini, yang tersusun menurut urutan ayat dalam Al-Qur'an sekaligus dilengkapi dengan penjabaran kosakata, asbabun nuzul, kolerasi, dan makna luas dari ayat-ayat tersebut.<sup>32</sup>

Pilihan metode tahlili afsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab berlandaskan pada keyakinannya bahwa pendekatan maudhu'i, yang kerap dipakai dalam karya-karyanya seperti Membumikan Al-Qur'an dan Wawasan Al-Qur'an, bukan hanya unggul dalam menyajikan konsep Al-Qur'an mengenai suatu tema secara menyeluruh, tetapi juga memiliki keterbatasan. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an memuat.

---

<sup>32</sup> Baidan, *Metodologi Penafsiran*, 57.

Namun, M. Quraish Shihab juga menerapkan metode Maudhu'i dalam Tafsir Al-Mishbah. Pendekatan ini meliputi pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu tema tertentu, menafsirkan secara menyeluruh dengan kaidah tertentu, serta menyingkap makna tersembunyi dalam Al-Qur'an. Langkah awal adalah menghimpun ayat-ayat yang membahas topik serupa, kemudian menelaah Asbab al-Nuzul dan kosakata yang terkandung.<sup>33</sup>

Tampak melalui caranya membedah tiap ayat maupun surat, mengelompokkan ayat berdasarkan tema intinya. Seperti halnya, ayat-ayat dalam Surat Waqiah dibagi menjadi enam kelompok, masing-masing dengan banyaknya ayat yang bervariasi sesuai subtopik yang dibahas.

Kelompok ini menunjukkan bahwa tema yang serupa tidak dibahas dua kali; pembahasan cukup sekali. Bila ada pengulangan, bagian berikutnya biasanya lebih ringkas dan kerap Menuntun pembaca untuk menelusuri bagian terdahulu atau ayat yang akan dipaparkan selanjutnya. Contohnya, dalam surat Al-A'raf, penulis hampir tidak menjelaskan kata atau lafadz Nafs Wahidah. Sebaliknya, dia memulai pembaca dengan ayat pertama dari surat An-Nisa', yang membahas masalah yang sama penciptaan manusia pertama.

M. Quraish Shihab kemudian mengambil beberapa langkah dalam menafsirkan Tafsir Al-Mishbah, yang dalam penelitian ini disebut sebagai "karakteristik". Dia juga menekankan aspek-aspek tertentu yang dia anggap penting dalam penafsirannya.

Sebagai berikut, Tafsir Al-Mishbah ditulis:

- a. Menjelaskan Nama Surat

---

<sup>33</sup> Baidan, *Metodologi Penafsiran*, 151.

Sebelum membahas lebih jauh, M. Quraish Shihab membuka penulisannya dengan menjelaskan nama surat serta mengelompokkan ayat-ayatnya ke dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah.

b. Menjelaskan Isi Kandungan Ayat

Usai menguraikan penamaan surat, ia beralih menelaah kandungan ayat yang memuat latar historis serta pandangan para mufassir.

c. Mengemukakan Ayat-Ayat di Awal Pembahasan

Setiap kali M. Quraish Shihab memulai percakapan, dia akan mengutip satu atau dua ayat Al-Qur'an yang mengacu pada tujuan yang sama.

d. Menjelaskan Pengertian Ayat secara Global

Kemudian menyebutkan makna ayat secara global. Ini memungkinkan pembaca untuk memperoleh pemahaman umum tentang makna ayat sebelum memasuki penafsiran, yang merupakan topik utama.

e. Menjelaskan Kosa Kata

M. Quraish Shihab juga memberikan penjelasan tentang pengertian kata-kata dalam bahasa.

f. Menjelaskan Sebab-sebab Turunnya Ayat

Ayat yang memiliki asbab al-nuzul dari riwayat shahih dijelaskan secara awal oleh M. Quraish Shihab, yang menjadi pegangan para ahli tafsir.

g. Melihat Satu Surat sebagai Kesatuan Ayat-ayat yang Selaras

Al-Qur'an terdiri atas ayat-ayat yang berperan sebagai penanda lahiriah. Setiap penanda terkait dengan makna eksplisit maupun implisit, keduanya berkelindan hingga akal menangkap isyarat

tersebut, seseorang dapat memahami makna tersirat. Seorang ahli tafsir bernama Ibrahim al-Biq'a'i, yang menulis buku *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-suwar*, yang membahas cara ayat-ayat dalam al-Qur'an disusun selaras satu sama lain, sedikit terpengaruh oleh penafsirannya.

#### h. Gaya Bahasa

M. Quraish Shihab menyadari bahwa latar ruang dan zaman para mufassir senantiasa memengaruhi cara mereka menafsirkan Al-Qur'an. Perbedaan sikap dan kerangka berpikir senantiasa berkembang bersamaan dengan masa penafsiran. Akibatnya, ia merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan sebuah karya tafsir yang sesuai dengan keadaan pikiran yang sedang berlangsung.

Penafsiran seseorang dapat menunjukkan keahlian bahasa, seperti yang dilakukan Tim Departemen Agama dalam Al-Hijr ayat 22. "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit". Dia mengatakan bahwa, selain mengabaikan arti huruf fa, terjemahan menambahkan kata "tumbuh-tumbuhan" untuk menunjukkan bahwa angin berfungsi untuk mengawinkan tanaman. M. Quraish Shihab menilai bahwa terjemahan dan interpretasi tersebut kurang akurat terhadap makna *fa'anzalna min al-samaa' ma'an*, yang seharusnya diartikan "maka" untuk menegaskan kaitan sebab-akibat antara angin dan turunnya hujan, atau urutan logis keduanya. Penggunaan kata "dan" serta penambahan istilah "tumbuh-tumbuhan" dalam terjemahan juga dianggap tidak tepat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 392.

#### 4. Corak Tafsir Al-Mishbah

Namun, dari sisi gaya, Tafsir Al-Mishbah lebih condong pada sastra budaya dan sosial yang dikenal sebagai “al-adabi al-ijtima‘i”. Dalam pendekatan ini, mufassir berupaya menghubungkan nash Al-Qur’an dengan konteks sosial dan budaya kontemporer, menjelaskan makna ayat secara mendalam sambil menggunakan bahasa indah untuk memperjelas kandungannya.<sup>35</sup>

Gaya tafsir baru ini memikat pembaca sekaligus menumbuhkan kecintaan mereka pada Al-Qur’an, sekaligus mendorong pemahaman terhadap makna dan rahasianya.

Karya tafsir yang ditulis dalam gaya sastra budaya dan kemasyarakatan harus memiliki minimal tiga karakter. Pertama, dia menyatakan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang akan tetap ada sepanjang zaman dan bahwa ayat-ayatnya terkait langsung dengan kehidupan manusia. Kedua, penjelasan lebih fokus pada penanganan penyakit serta persoalan lain yang kerap dialami masyarakat. Ketiga, disampaikan dengan bahasa menarik dan mudah dicerna.

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab tampak memenuhi ketiga kriteria tersebut; misalnya pada Surah Al-Mu'minun ayat 5–7, penafsirannya konsisten mengaitkan ayat dengan realitas manusia sekaligus menegaskan keabadian Al-Qur’an. Ini adalah contoh sifat yang disebutkan pertama:

“Budak-budak wanita yang tersebut di atas, kini tidak ada lagi pembantu-pembantu rumah tangga atau tenaga kerja wanita yang bekerja atau dipekerjakan di dalam, atau diluar negeri, sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan budak-budak pada masa itu, ini karena Islam hanya merestui ada perbudakan melalui perang, itupun jika peperangan itu perang agama dan musuh menjadi

---

<sup>35</sup>Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Amzah, 2014), 193-194.

tawanan kaum muslimin menjadi budak-budak. Sedangkan pada pekerjaan wanita itu adalah manusia-manusia merdeka, kendati mereka miskin dan butuh pekerjaan. Disisi lain, walau perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi oleh umat manusia dewasa ini, namun itu bukan berarti ayat di atas dan semacamnya, tidak relevan lagi ini karena al-Qur'an diturunkan tidak hanya untuk putra putri abad lalu, tetapi diturunkan untuk umat manusia sejak abad ke IV sampai akhir zaman. Semua diberi petunjuk dan semuanya dapat menimba petunjuk sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan zamannya. Masyarakat abad ke VI menemukan budak budak wanita, dan bagi mereka lantunan ini diberikan. Al-Qur'an akan terasa kurang oleh mereka, jika petunjuk ayat ini tidak mereka temukan. Di lain segi kita tidak tahu perkembangan yang belum dapat kita jaga dewasa ini, ayat-ayat ini atau jiwa petunjuknya dapat mereka jadi rujukan dan kehidupan mereka".<sup>36</sup>

Seperti yang ditunjukkan oleh M. Quraish Shihab tidak ingin menganggap bahwa kitab suci Al-Qur'an hanya menjadi petunjuk untuk sementara waktu, seperti yang ditunjukkan oleh kutipan yang panjang di atas. M. Quraish Shihab membedakan pekerja domestik, baik lokal maupun migran, dari konsep perbudakan, ia menegaskan bahwa karena praktik budak telah lenyap, ayat tersebut tidak relevan lagi. Pendekatan adabi ijtimai' mungkin digunakan untuk menulis Tafsir Al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab, yang memberikan penekanan yang lebih besar pada sastra budaya dan kemasyarakatan.

---

<sup>36</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.6, 157.

### **BAB III**

## **PEMAKNAAN KATA SHADAQAH QS. AT-TAUBAH AYAT 103 MENURUT TAFSIR RUH AL-MA'ANI DAN TAFSIR AL-MISHBAH**

*Shadaqah* bersumber dari akar Arab *shadaqah* yang bermakna “kebenaran”, konsepnya bersifat komprehensif dan melampaui dimensi material, sementara *infaq* selalu terkait dengan materi, menurut terminologi syari'at. Sadaqah adalah suatu kebajikan yang diberikan seorang Muslim kepada pihak lain secara voluntar, tanpa batas kuantitas maupun tempo, murni mengharap rida dan ganjaran Allah SWT; secara syar'ī, *shadaqah* bermakna pemberian ikhlas kepada yang berhak dengan balasan ilahi.<sup>37</sup>

*Shadaqah* atau sedekah merupakan distribusi harta kepada mustahik di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah, proporsional dengan kemampuan pemberi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sadaqah dapat berupa hal-hal material, seperti uang atau barang, atau hal-hal nonmaterial, seperti pikiran atau tenaga.

#### **Perbedaan *Shadaqah*, Zakat dan Infaq:**

1. **Zakat:** Zakat adalah kewajiban setiap Muslim untuk menyalurkan sebagian harta kepada yang berhak, seperti fakir, amil, dan orang berutang. Zakat memiliki ketentuan tegas, mencakup jenis harta dan persentase yang wajib dikeluarkan. Biasanya dibayar setiap tahun setelah dikurangi kewajiban dan kebutuhan dasar setiap orang.
2. ***Shadaqah*:** Dalam agama Islam, *shadaqah* juga merupakan sumbangan sukarela. Tidak seperti infak dan zakat, ini tidak diatur oleh hukum atau tanggung jawab tertentu. Sadaqah dapat diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan

---

<sup>37</sup> Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 19.

dalam bentuk uang, makanan, atau jasa, tidak peduli status keagamaan atau demografi penerima. *Shadaqah* biasanya diberikan dalam bentuk cara untuk berbuat baik dan memuja Allah.

3. **Infaq:** Infaq adalah penyerahan harta atau uang untuk maslahat umum atau kebajikan sosial tanpa kewajiban tertentu. Infaq dapat disalurkan kepada siapa pun yang butuh, dalam bentuk apa saja sesuai kapasitas pemberi. Jumlah dan persentase tak dibatasi, penerima tak ditetapkan.

#### **A. Makna *Shadaqah* pada QS. at-Taubah ayat 103 menurut Imam Alusi dalam tafsirnya *Ruh Al-Ma'ani*.**

QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.

Imam Al-Alusi menjelaskan dalam tafsirnya *Ruh Al-Ma'ani* mengenai kata *shadaqah* dalam QS. at-Taubah ayat 103 yang artinya zakat itu perintah zakat yang tidak wajib. Pada potongan ayat خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً pada kata خُذْ terdapat fi'el amar yang berkerja sebagai perintah, yaitu Allah memberikan perintah untuk Rasulullah SWA agar mengambil Sebagian harta mereka yang dimaksud mereka disini ialah orang-orang munafik yang telah

bertaubat. Lebih dari satu orang yang meriwayatkan, dari Ibnu Abbas Ra. Ketika kaum munafik ini bertaubat, mereka membawa sebagian hartanya. Mereka berkata: “*Wahai Rasulullah ini harta kami maka kami sedekahkan harta ini dan ampunilah kami.*” Kemudian Rasulullah menjawab: *aku tidak diperintahkan mengambil apa pun dari hartamu.*” Rasulullah tidak mau mengambil harta yang mereka sedekahkan. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW agar mengambil sepertiga dari sebagian harta mereka. Penjelasan ini disebutkan dalam beberapa riwayat, salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3371) dari Abu Lubabah, yang di dalamnya disebutkan bahwa Abu Lubabah berkata kepada Nabi SAW: “*Aku akan memberikan seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya.*” Dan Rasulullah SAW menjawab: “*menyerahkan apa pun dari sepertiga itu akan mencukupi untukmu.*”<sup>38</sup>

Imam Al-Alusi memaknai kata **صَدَقَةٌ** dalam kitabnya *Ruh Al-Ma’ani* yaitu yang dimaksud Shadaqah didalam ayat ini bukan shadaqah mafrudhah yakni sedekah wajib dalam arti kata zakat, akan tetapi shadaqah yang dimaksud di ayat ini adalah sedekah yang tidak wajib atau sebagai penebus dosa-dosa orang munafik yang telah bertaubat, *Shadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini juga sebagai kafarat yaitu tindakan penebusan dosa yang wajib dilakukan sebagai ganti atas kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan dalam Islam.<sup>39</sup>

Walaupun shadaqah ini tidak wajib tetap diambil karena merupakan bentuk perintah dari Allah sebagai bagian dari pensucian diri mereka, walaupun sebelumnya zakat mereka tidak diterima, sebagaimana telah diketahui. Maka, tujuannya di sini

---

<sup>38</sup> Imam Al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, jilid 10 (Dar al Kutub al-Ilmiyah dan Dar Ihia al-Turath al-Arabi), hal.495.

<sup>39</sup> Imam Al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, jilid 10 (Dar al Kutub al-Ilmiyah dan Dar Ihia, hal.496.

adalah penyucian (tath-hir), dan perintah ini bersifat tasyri'i (syariat), bukan hanya administratif atau kebijakan sosial.

Penafsiran Kalimat Ayat:

"تُطِّهِمْ مِنْهُمْ": artinya menyucikan mereka dari dosa dan kotoran batin (terutama kemunafikan).

"وَتَزَكِّيهِمْ مِنْهَا": menyucikan dan memberkahi mereka melalui zakat itu.

Sebagian ulama mengatakan bahwa makna kalimat ini adalah untuk menguatkan makna pensucian, dan menyatakan bahwa *Shadaqah* disini itu tidak hanya membersihkan harta, tapi juga jiwa.

Perbedaan Qira'at (cara baca):

Terdapat dua cara membaca kata "تُطِّهِمْ مِنْهُمْ" dalam ayat:

1. Dengan bacaan jazm (sighat perintah):

Maknanya ialah "Ambillah zakat daripada harta mereka sebagai bentuk penyucian bagi mereka."

Ini menunjukkan bahwa harta itu diambil dari para munafik yang bertaubat, dan menjadi bagian dari pensucian dosa-dosa mereka, walaupun pemberian sebelumnya tidak diterima dari mereka.

2. Dengan bacaan rafa' (kata kerja berita):

Maknanya menjadi: "Ambillah zakat dari harta mereka, zakat itu akan menyucikan mereka dan mensucikan mereka dengannya."

Dalam hal ini, kata kerja "تُطِّهِمْ مِنْهُمْ" dianggap sebagai kelanjutan penjelasan dari fungsi kata *Shadaqah* itu sendiri, bukan perintah baru.

Perpindahan mereka dari golongan orang munafik menuju ke derajat orang sholih (abrar) yang ikhlas, tampak secara lahiriah saja (tidak benar-benar berubah). Karena pada hakikatnya, mereka tetap orang-orang munafik, dan yang benar (rajih) adalah pendapat bahwa mereka belum berubah status (masih munafik).

Hal ini diperkuat dengan bacaan jazm pada kata "اٰهُرُّهُمْ" , yang menunjukkan bahwa ayat ini bukan mengenai orang mukmin, melainkan tentang orang-orang yang bertaubat dari kemunafikan, dan hartanya diambil sebagai bentuk taubat dan pensucian.

#### Catatan Ulama Terkait Makna Ayat:

Dalam kitab al-Kasysyaf, dinyatakan bahwa dhamir (kata ganti) "اٰهُرُّهُمْ" (mereka) kembali hanya kepada orang munafik, bukan kepada semua orang.

Imam Malik meriwayatkan bahwa zakat itu sendiri menjadi sebab turunnya wahyu (tanzil), yang berarti zakat itu berkedudukan sangat tinggi dalam membersihkan jiwa.

Imam Hanafi menganjurkan bahwa ketika memberikan zakat kepada mustahik (penerima), sebaiknya diucapkan:

“Semoga Allah memberi pahala atas apa yang telah kamu berikan, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu serta memberi keberkahan atas harta yang masih tersisa.”

Dan pada potongan ayat *وَصَّٰلِيْهِمْ* artinya *berdo'a olehmu bagi mereka itu dan dan tuntun ampun olehmu*. Kata kerja itu menggunakan huruf “ala” karena mengandung makna ‘athf (kasih sayang), sebab shalat (dalam arti doa) termasuk dalam jenis doa kasih sayang. Makna yang dimaksud di sini yakni makna bahasa, yaitu permohonan (doa), bukan shalat jenazah sebagaimana yang jauh dari konteks ayat. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwa beliau berdalil dengan ayat ini atas disyariatkannya mendoakan orang yang bersedekah.

Dan Imam Syafi'i menganjurkan, ketika (imam) mendoakan orang yang bersedekah, hendaklah ia berkata: “*Semoga Allah membalasmu atas apa yang engkau berikan, menjadikannya sebagai penyuci bagimu, dan memberkahi apa yang masih tersisa padamu.*”<sup>40</sup>

Pada potongan ayat *إِنْ صَلَاتِكَ سَكُنَ لَهُمْ* “*Sesungguhnya shalatmu (doamu) adalah ketenangan bagi mereka*” maksudnya adalah penguat bagi perintah berdoa (untuk mereka). Kata *سَكُنَ* bermakna ketenangan, yakni sesuatu yang membuat jiwa menjadi tenteram, seperti keluarga dan tanah air. Menurut makna pertama, doa (shalat) mengandung ketenangan dan ketenteraman bagi mereka; sedangkan menurut makna kedua, maksudnya adalah bahwa doa Nabi SAW menjadi peneguh dan penetap (bagi keimanan) mereka.<sup>41</sup>

#### Kesimpulan Makna Umum:

(Bagian ini menguatkan penjelasan di atas, sehingga diterjemahkan serupa seperti sebelumnya, yaitu bahwa doa Nabi SAW menjadi sumber ketenangan dan keteguhan bagi mereka.)

Ayat “*وَصِّ إِلَّ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَاتِكَ سَكُنَ لَهُمْ*” (At-Taubah: 103) menjelaskan bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah.

Doa Nabi menjadi penyuci dan penenang hati bagi mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya sebagian mengatakan wajib bagi imam mendoakan orang yang menyerahkan zakat, sebagian mengatakan sunnah, namun pendapat terkuat adalah disunnahkan secara mutlak.

---

<sup>40</sup> Imam Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, jilid 10 (Dar al Kutub al-Ilmiyah dan Dar Ihia al-Turath al-Arabi), hal.497.

<sup>41</sup> Imam Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, jilid 10 (Dar al Kutub al-Ilmiyah dan Dar Ihia al-Turath al-Arabi), hal.497-498.

Pada potongan ayat ini **إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ** “*Sesungguhnya shalatmu (doamu) adalah ketenangan bagi mereka*” maksudnya adalah penguat bagi perintah berdoa (untuk mereka). Kata **سَكَنٌ** bermakna ketenangan, yakni sesuatu yang membuat jiwa menjadi tenteram, seperti keluarga dan tanah air. Menurut makna pertama, doa (shalat) mengandung ketenangan dan ketenteraman bagi mereka. Sedangkan menurut makna kedua, maksudnya adalah bahwa doa Nabi SAW menjadi peneguh dan penetap (bagi keimanan) mereka. Pilihan pertama (**الأولى**) lebih utama, yaitu: sesungguhnya doamu menjadikan jiwa mereka tenteram kepadanya, dan hati mereka merasa tenang dengannya secara sempurna, serta mereka menjadi lembut karena yakin bahwa Allah Mahasuci akan menerima tobat mereka. Salah seorang dari tujuh qira’ah (ahli bacaan Al-Qur’an) membaca kata “*ṣalawatuka*” dalam bentuk jama’ (doa-doamu), untuk memperhatikan banyaknya orang yang didoakan.

Pada potongan ayat **وَاللَّهُ سَمِيعٌ** artinya “Dan Allah Maha Mendengar”, yakni: Dia mendengar pengakuan dosa, tobat, dan doa.

Pada potongan ayat **عَلِيمٌ** yakni: mengetahui apa yang ada dalam hati, baik penyesalan, rasa malu atas kelalaian, maupun keikhlasan dalam tobat dan doa, sehingga doa mereka layak untuk dikabulkan. Dan menurut pendapat pertama:

تُنزَلُ لِمَا سَبَقَ مِنَ الْإِثْمِ تَحْقِيقًا لِمَا فِيهَا

kata ini (**جملة**) diturunkan untuk menegaskan apa yang telah disebut dalam dua ayat sebelumnya, sebagai penjelasan terhadap makna yang dipahami darinya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Imam Al-Alusi, *Ruh Al-Ma’ani*, jilid 10 (Dar al Kutub al-Ilmiyah dan Dar Ihia al-Turath al-Arabi), hal.498.

## B. Makna Shadaqah pada QS. at-Taubah ayat 103 menurut M. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Mishbah

QS. at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.*

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa surah at-Taubah ayat 103 memberikan tuntunan tentang cara membersihkan diri melalui zakat. Ayat ini, pada penjelasan Prof. Quraish Shihab, ayat ini berkaitan dengan kelompok orang yang mencampurkan amal baik dan buruk dalam kehidupan mereka. Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil sebagian harta mereka sebagai bentuk zakat.<sup>43</sup>

Dengan memberikan zakat ini, mereka bukan hanya membersihkan harta, tapi juga menyucikan jiwa mereka dari sifat kikir dan dosa. Thahir Ibnu 'Asyur, seperti dikutip Prof, Quraish, dalam tafsirnya yang berbicara tentang harapan Allah agar mereka mendapatkan ampunan melalui amal kebaikan. Perintah pengambilan zakat dalam ayat ini menegaskan bahwa zakat pada ayat ini sebagai kewajiban sosial untuk menunaikannya, dan zakat yang ada pada ayat ini juga sebagai media spiritual untuk merapatkan diri kepada Allah. Harta yang diberikan dengan ikhlas akan membawa keberkahan bagi pemiliknya dan menenangkan jiwa mereka yang gelisah karena dosa.

---

<sup>43</sup> Profesor Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2002), Jilid 5, hlm 706

Pada ayat ini terdapat kata *shadaqah* namun jika dilihat melalui arti yang tertera di dalam Al-Qur'an kata *Shadaqah* ini artinya zakat. Pada kitab tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ada beberapa ulama memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib, yaitu kata *Shadaqah* ini menunjukkan wajibnya menunaikan zakat.<sup>44</sup>

Dimungkinkan juga bahwa ayat sebelumnya membahas sekelompok orang yang keyakinannya rapuh dan melakukan hal-hal baik dan buruk secara bersamaan. Mereka diharapkan menerima ampunan dari Allah. Sedekah dan zakat adalah salah satu cara Dia mengampunkan dosa. Karena itu, Nabi Muhammad saw. memerintahkan mereka untuk memberikan zakat dengan harta yang mereka berikan dengan tulus. Mereka harus memberikan zakat itu dengan sebagian dari harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula yang terbaik. Dengan harta yang Anda salurkan itu, Anda menyucikan jiwa dan harta mereka, dan Anda menumbuhkan harta mereka, dan Anda berdoa untuk mereka gunting tanah. Sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka yang selama ini resah dan cemas karena kesalahan mereka. Sampaikan pula bahwa Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.

Ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya yang tidak ikut perang tabuk, kemudian Abu Lubabah dan rekan-rekannya menawarkan kepada Rasulullah SAW Sebagian harta mereka untuk dijadikan zakat, akan tetapi Rasulullah tidak menerimanya, hingga turunlah ayat ini sebagai perintah kepada Rasulullah untuk mengambil sebagian harta mereka. Walaupun ayat ini menceritakan tentang konteks Abu Lubabah dan rekan-rekannya namun ia berlaku umum bagi seluruh ummat. Selain itu, meskipun redaksi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, perintah untuk memungut zakat juga berlaku umum bagi penguasa, yang menunjukkan bahwa perintah ini berlaku

---

<sup>44</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati: 2002), hal.707.

kepada setiap pemegang otoritas. Maka, ketika beberapa orang pada masa Sayyidina Abu Bakar ra. enggan menunaikan zakat dengan dalih bahwa perintah hanya untuk Rasul saw., Sayyidina Abu Bakar ra. menolak alasan itu dan memerangi kelompok yang terus menolak untuk membayar zakat.<sup>45</sup>

Pada ayat ini Allah SWT tidak meminta seseorang untuk memberikan semua kekayaan mereka. Meskipun tuntutan-Nya hanya sebagian, Dia memberikan hadiah yang lebih besar daripada pengampunan dosa, yang diungkapkan dengan perkataan تطهركم tuthahirukum, dan juga تزكيتهم tuzakkihim, yang berarti melipatgandakan harta yang diberikan.

Menurut Asy-Sya'rawi, tujuan penyandaran harta kepada mereka أموالهم amwalihim atau harta mereka adalah untuk memberi pemilik rasa tenang. Namun, dia berpendapat bahwa penenangan itu bertujuan untuk mendorong semua orang untuk giat mencari kekayaan, karena jika hasil usaha seseorang hanya sebatas kebutuhan mereka, tak akan memunculkan dorongan untuk berusaha lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak harta daripada yang mereka butuhkan. Allah mendorong manusia untuk bekerja keras dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan menerima hasil kerja mereka, bahkan jika lebih dari yang mereka butuhkan. Selain itu, dia meminta mereka yang memiliki lebih banyak daripada yang mereka butuhkan untuk memberikan kepada mereka yang tidak dapat melakukannya.

Menurut ulama, kata "تزكيتهم" berasal dari kata "زكاة zakat", yang berarti "suci" dan "berkembang", sedangkan "كم تطوهر" berarti membersihkan dosa mereka, dan "تزكيتهم" berarti menghiasi jiwa mereka dengan berbagai kebajikan dan meningkatkan harta mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh susunan kata kedua,

---

<sup>45</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati: 2002), hal.706.

sebelum berusaha menghiasi diri atau التحلية, seseorang harus membersihkan diri dari dosa atau yang dustilahkan.<sup>46</sup>

Asy-Sya'rawi memahami bahwa kata "tuthahiruhum wa tuzakkihim" mencakup semua elemen zakat, termasuk harta, pemberi, dan penerimanya. Memang, ada kemungkinan bahwa seseorang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan menodai harta yang mereka peroleh saat berusaha memperoleh harta. Bersedekah menghilangkan dosa dan membersihkan harta bendanya. Hatinya tenang dan jiwanya bersih. Dengan memberikannya kepada orang miskin, mereka yang miskin merasa yakin bahwa mereka akan selalu membantu selama si pemberi mampu, dan karena itu, pemberi juga akan ikut menjaga harta tersebut. Ini memberikan keamanan bagi semua pihak, termasuk pemberi sedekah, yang pada gilirannya mendorong tindakan positif. Pemilik harta lebih fokus pada usaha mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang. Selain membersihkan dirinya dari keburukan mengemis dan meminta-minta, yang diberikan juga menghilangkan kebenciannya terhadap orang kaya yang menawarkan bantuan. Oleh karena itu, sedekah membersihkan dan memperluas harta, pemben, dan penerimanya.<sup>47</sup>

Pada tafsir Al-Mishbah, Thabathaba'i memahami alasan penggabungan kata "sedekah" dan "taubat" dalam ayat ini karena keduanya merujuk pada fungsi membersihkan. Penutup ayat ini, yang digabungkan dengan kata "dan" di penggalan sebelumnya, mengingatkan hamba-hamba-Nya dengan kedua nama-Nya, yaitu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, karena sedekah yang benar adalah sedekah yang dilakukan melalui tindakan dan amal. Karena itu, mengeluarkan zakat dan bersedekah adalah dua jenis taubat, kata Thabâthaba'i.

---

<sup>46</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati: 2002), hal.709.

<sup>47</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati: 2002), hal.710.

### **C. Persamaan dan perbedaan penafsiran Imam Alusi dan M. Quraish Shihab mengenai QS.at-Taubah ayat 103**

Dari interpretasi Imam Al-Alusi dan M. Quraish Shihab mengenai QS.at-Taubah ayat 103 pada kata *Shadaqah* di atas, maka penulis menemukan persamaan dan perbedaan antar cara penafsiran, dan perspektif masing-masing dalam kitab tafsirnya mengenai makna *Shadaqah*. Di antara persamaan dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persamaan penafsiran makna *Shadaqah* Imam Al-Alusi dan M. Quraish Shihab dalam tafsir *Ruh Al-Ma'ani* dan tafsir *Al-Mishbah*.

Segi persamaan penafsiran yang dilakukan oleh Imam Al-Alusi dan M. Quraish Shihab akan makna kata *Shadaqah*, Asbabun nuzul (sebab diturunkannya) Surat at-Taubah ayat 103 adalah kisah tentang Abu Lubabah bin Abdul Mundzir dan dua sahabatnya yang setelah peristiwa mereka dihukum karena tidak ikut Perang Tabuk, lalu mereka bertobat dan datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan harta mereka untuk disedekahkan dan digunakan untuk memintakan ampunan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW awalnya menolak karena belum diperintahkan, hingga kemudian turunlah ayat ini yang memerintahkan beliau untuk mengambil zakat dari harta mereka guna menyucikan dan mendoakan mereka.

Persamaan makna *Shadaqah* menurut Imam Al-Alusi dan M. Quraish Shihab dapat dilihat dalam penjelasan yang di atas bahwa kata *Shadaqah* yang artinya zakat itu sama-sama bermaksud membersihkan diri dari dosa-dosa dan untuk meminta ampunan atau bertaubat nya dari sifat kemunafikan. Dimana pada ayat ini Abu Lubabah bin Abdul Mundzir dan dua sahabatnya mereka tidak

mengikuti perang tabuk, dan bertaubat dengan memberikan Sebagian hartanya untuk meminta ampunan, tapi Rasulullah menolak untuk mengambilnya, sehingga Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah sebagai perintah untuk mengambil harta mereka itu. Guna untuk menyucikan diri dari dosa kemunafikan mereka itu. Pada kitab tafsir Ruh Al-Ma'ani Shadaqah yang dimaksud dalam ayat ini juga sebagai kafarat yaitu tindakan penebusan dosa yang wajib dilakukan sebagai ganti atas kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan dalam Islam.

Pada kitab tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ada beberapa ulama memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib, yaitu kata *Shadaqah* ini menunjukkan wajibnya menunaikan zakat, guna sebagai menyucikan diri dari dosa.

Dapat penulis simpulkan persamaan penafsiran kitab tafsir Ruh Al-Ma'ani dan tafsir Al-Mishbah dalam memaknai maksud kata *Shadaqah* dalam QS. at-Taubah yaitu sama-sama untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang lalu.

2. Perbedaan penafsiran makna kata *Shadaqah* Imam Al-Alusi dan M.Quraish Shihab dalam tafsirnya dan tafsir Ruh Al-Ma'ani dan Al-Mishbah.

Dalam hal ini Imam Al-Alusi dan M.Quraish Shihab jelas memiliki perbedaan dalam menafsirkan kata *Shadaqah* yang tertera dalam QS. at-Taubah ayat 103. Perbedaan yang terlihat sangat berbeda dalam menafsirkan kata *Shadaqah* tentunya tidak terlepas dari cara penafsirannya masing-masing.

3. Metode yang digunakan Imam al-Alusi dalam menafsirkan QS. at-Taubah ayat 103

Metode penafsiran Ruh Al-Ma'ani untuk QS. at-Taubah ayat 103 menggunakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan bil-ra'yi (berdasarkan akal) dan bil-ma'thur (berdasarkan riwayat, di

mana ia menafsirkan ayat ini melalui tiga cara utama: pertama, mengaitkannya dengan ayat sebelumnya (munasabah) yang menjelaskan pentingnya zakat sebagai pembersih jiwa dan harta; kedua, menjelaskan secara rinci fungsi zakat yang juga mencakup nilai spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah; dan ketiga, memberikan perhatian pada kisah asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) yang menceritakan bagaimana ayat ini turun untuk membersihkan dan menyucikan tiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk.

### 1. Penafsiran berdasarkan makna spiritual (bil-ra'yi)

Pembersihan jiwa dan harta: Ruh Al-Ma'ani menekankan bahwa zakat berfungsi sebagai cara untuk menghilangkan sifat tercela seperti kikir, egois, dan cinta harta, serta membersihkan harta benda agar menjadi berkah. Menumbuhkan akhlak mulia: Zakat dapat menumbuhkan akhlak mulia seperti kedermawanan, empati, dan rasa syukur, serta kepuasan batin bagi yang menunaikannya. Mendekatkan diri pada Allah: Zakat ialah ibadah secara spiritual adalah pendekatan diri pada Allah SWT. Hal ini bisa diperhatikan melalui arahan Allah agar memungut zakat melalui orang bertaubat untuk membersihkan mereka dari dosa dan menambah kebaikan mereka.

### 2. Penafsiran berdasarkan riwayat (bil-ma'thur)

Kisah Asbabun Nuzul: Ruh Al-Ma'ani menyoroti kisah asbabun nuzul ayat ini, yaitu ketika Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', dan Hilal bin Umaiyyah merupakan tiga sahabat yang tidak berpartisipasi dalam perang Tabuk. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta agar sebagian harta mereka disedekahkan dan diberikan doa. Penerimaan taubat: Ayat ini merupakan bentuk penerimaan taubat mereka dan perintah untuk membersihkan mereka melalui zakat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Mendengar dan Mengetahui siapa saja yang tulus dalam taubatnya.

#### 4. Metode yang dimanfaatkan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan QS. at-Taubah ayat 103

Jenis pendekatan yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat 103 dari Surat at-Taubah yaitu metode tafsir tahlili dengan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup analisis makna kontekstual seperti asbabun nuzul bisa dilihat dari segi menafsirkannya M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan asbabun nuzul dan munasabah ayat. Seperti Mempertimbangkan konteks sejarah dan sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan beberapa orang yang tidak ikut berperang lalu menyesal dan bertobat. Mereka kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah sebagai pembersih jiwa mereka. Kemudian M. Quraish Shihab juga menggunakan pendekatan munasabah ayat yaitu dengan menghubungkan ayat tersebut dengan ayat lain dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pendekatannya menekankan pada makna "penyucian diri" dari zakat dan fungsi sosial zakat sebagai pembentuk keadilan sosial.

Analisi penulis tentang M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan munasabah ayat dalam menafsirkan QS. At-Taubah ayat 103 ini yaitu ayat ini dihubungkan dengan QS. at-Taghabun ayat 64:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

Artinya: *“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kamu dan dengarlah serta ta’atlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kamu”*.

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat ini menuntun untuk memberikan sebagian harta bukan semua harta, sama seperti

QS. at-Taubah ayat 103 yang diperintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil sebagian harta saja.<sup>48</sup>

#### **D. Faktor yang menyebabkan perbedaan tafsir Ruh Al-Ma'ani dan tafsir Al-Mishbah tentang pemaknaan kata *Shadaqah***

Ada beberapa alasan yang mendasari perbedaan penafsiran antara Tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Imam Al-Alusi dan tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab terhadap surah at-Taubah ayat 103. Perbedaan utama terletak pada metode, corak, dan latar belakang intelektual kedua mufasir tersebut.

Berikut adalah alasan-alasan perbedaannya:

##### **1. Perbedaan metode dan corak tafsir**

Tafsir Ruh Al-Ma'ani (Metode tahlili dan corak bil ra'yi): Imam Al-Alusi menggunakan metode tahlili (analitis) yang sangat komprehensif. Ia menggabungkan metode al-ma'tsur (berdasarkan riwayat) dan al-ra'yi (berdasarkan ijtihad). Namun, tafsir ini lebih didominasi oleh ijtihad dan analisis pribadi Imam Al-Alusi, sehingga dikategorikan sebagai tafsir bil ra'yi.<sup>49</sup>

Tafsir Al-Mishbah (Metode tahlili dan corak adabi ijtima'i): M. Quraish Shihab juga menggunakan metode tahlili. Namun, corak tafsirnya lebih berfokus pada pendekatan bahasa (lughawi)

---

<sup>48</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati: 2002), hal.708.

<sup>49</sup> Saiful Amin Ghafur. *Profil Para Mufasssir*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.Hlm. 18.

dan kemasyarakatan (al-adabi al-ijtima'i), yang menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan konteks sosial kontemporer.<sup>50</sup>

## 2. Perbedaan sumber rujukan

Tafsir Ruh Al-Ma'ani: Dalam menafsirkan ayat, Imam Al-Alusi merujuk pada berbagai pendapat ulama terdahulu (mufasir mu'tabar), hadis, qira'at (cara bacaan), asbabun nuzul (sebab turunnya ayat), serta kaidah bahasa Arab (i'rab dan nahwu).

Tafsir Al-Mishbah: M. Quraish Shihab juga kaya akan rujukan dari berbagai mufasir sebelumnya. Namun, ia menyajikan penafsirannya dengan gaya yang lebih mudah dipahami oleh pembaca modern dan berupaya mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan isu-isu kontemporer.

## 3. Perbedaan fokus penafsiran surah at-Taubah ayat 103

Surah at-Taubah ayat 103 menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari harta umatnya yang bertujuan untuk membersihkan (tathhir) dan menyucikan (tazkiyah) mereka. Penafsiran Al-Alusi (Ruh Al-Ma'ani): Penafsiran Imam Al-Alusi cenderung terperinci dari sisi kebahasaan dan riwayat. Ia menjelaskan makna kata-kata, hukum-hukum, serta mengutip berbagai pendapat ulama mengenai jenis harta yang dishadaqahkan dan tata cara pelaksanaannya. Fokusnya adalah pada aspek fiqh dan penjelasan tekstual yang mendalam.

Penafsiran M. Quraish Shihab (Al-Mishbah): M. Quraish Shihab lebih menekankan makna substantif dari zakat. Ia menjelaskan bahwa zakat tidak hanya membebaskan harta benda dari hak orang lain, serta membersihkan jiwa (tazkiyah) dari sifat kikir dan dosa. Ia juga menyoroti peran zakat dalam konteks sosial-kemasyarakatan sebagai salah satu cara agar meningkatkan taraf hidup serta menjaga keharmonisan umat.

---

<sup>50</sup> Lihat, Abu al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudu'i* (Mesir: Matba'ah al-Hadarah al-Arabiyyah, 1977), hlm. 55.

4. Alasan perbedaan dalam memaknai kata *shadaqah* dalam QS. at-Taubah ayat 103

Imam Al-Alusi (abad ke-19): Imam Al-Alusi adalah seorang mufasir yang hidup di masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Tafsirnya mencerminkan kekayaan intelektual Islam klasik yang sangat mengandalkan tradisi riwayat dan disiplin ilmu keagamaan yang mendalam.<sup>51</sup>

M. Quraish Shihab (abad ke-20/21): M. Quraish Shihab adalah seorang mufasir kontemporer asal Indonesia. Tafsirnya, Al-Mishbah, ditulis untuk masyarakat modern dengan bahasa yang lugas dan relevan dengan tantangan zaman. Latar belakang pendidikannya yang luas, termasuk di Universitas Al-Azhar Mesir, memberinya kemampuan untuk menggabungkan tradisi tafsir klasik dengan wawasan modern.<sup>52</sup>

Secara ringkas, Tafsir Ruh Al-Ma'ani memberikan penjelasan yang detail dan mendalam dari sudut pandang riwayat dan bahasa Arab klasik, sedangkan Tafsir Al-Mishbah menyajikan penafsiran yang lebih singkat, mudah dimengerti, dan sesuai konteks sosial modern.

---

<sup>51</sup> "Kajian Al-Qur'an – Pengantar Ilmu Tafsir" . Diakses tanggal 2 September 2023 .

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta; Lentera Hati, 2003) Volume 15, hlm. penutup.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Studi tentang makna Shadaqah di ayat 103 QS. At-Taubah dalam penafsiran Imam Al-Alusi dari Ruh Al-Ma'ani dan M. Quraish Shihab dari tafsir Al-Mishbah menghasilkan kesimpulan:

Penafsiran yang dilakukan oleh Imam Al-Alusi dan M. Quraish Shihab pada makna kata *Shadaqah*, itu di tinjau dari Asbabun nuzul Surat at-Taubah ayat 103 menceritakan kisah tentang Abu Lubabah bin Abdul Mundzir beserta dua sahabatnya yang tidak mengikuti Perang Tabuk, kemudian mereka bertobat dan mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan sebagian harta mereka dengan tujuan disedekahkan untuk memintakan ampunan kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW awalnya menolak karena belum diperintahkan, kemudian turunlah ayat ini yang memerintahkan beliau untuk mengambil zakat dari harta mereka untuk menyucikan dosa-dosa dan mendoakan mereka.


Persamaan makna *Shadaqah* menurut Imam Al-Alusi dan M. Quraish Shihab pada kata *Shadaqah* yang artinya zakat itu sama-sama bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan untuk meminta ampunan atau untuk bertaubat.

Pada kitab tafsir Ruh Al-Ma'ani *Shadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini bukan menunjukan kepada wajib melainkan sebagai kafarat yaitu tindakan penebusan dosa yang wajib dilakukan sebagai ganti atas kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan dalam Islam.

Pada kitab tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ada sejumlah ulama menafsirkan perintah dalam ayat ini sebagai kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu kata *Shadaqah* ini menunjukan wajibnya menunaikan zakat, sebagai menyucikan diri dari dosa.

## B. Saran

Penulis memiliki harapan dan saran untuk masyarakat, terutama pembaca, setelah penelitian ini selesai, untuk bersikap bijaksana saat menghadapi perbedaan dan tidak mudah menyalahkan satu sama lain, yang dapat menyebabkan perselisihan. Kemudian penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini masih belum memadai, bahkan tidak lengkap. Penulis yakin ada kekurangan dalam penelitian ini, sehingga masih ada banyak hal yang dapat dipelajari lebih lanjut. Jika seseorang memiliki sudut pandang yang berbeda dari penelitian ini, disarankan agar mereka melakukan penelitian yang sama dengan cara yang lebih ilmiah dan kritis. Selain itu, diharapkan bahwa peneliti yang berminat pada topik ini dapat menyelenggarakan studi lanjutan yang lebih menyeluruh dan akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Athiyah Ibn,1993, *al-Muharr al-Wajizfi Tafsir Al-Quran al-'Aziz*, juz 3, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut.
- Alusi mahmud saiyid Syihabuddin, *Ruh al-Ma'ani*, jilid 10, Ihya, al-Turats al-'Arabi,t.t.
- Dzahabi M. Husain, 1397H, *Al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, Jilid 2 Kairo: Maktabah wahbah, 1397H.
- Farmawi Al-hayya Abu, 1977, *al-Bidayah fi at-Tafsir al- Maudu'i*, Mesir: Matba'ah al-Hadarah al-Arabiyyah.
- Anwar Hamdani, 2002, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Mishbah, Mimbar Agama dan Budaya*, T.K: Pebruari.
- Baidan Nashruddin, 2005, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baihaqi Nisaa Nurun, 2022, “Karakteristik Tafsir Ruh al-Ma’ani,” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*.
- Cawidu Harifuddin, 1991, *konsep kufur dalam Al-Qur’an*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, *petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: t.p.
- Federasi. M Howard, 1996, *Kajian Al-Qur’an Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Ghafur Amin Saiful, 2008, *Profil Para Mufasssir*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Hafidhuddin Didin, 2001, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamad Haji, *Al-ta'rif Imam Al-Alusi dan Tafsir al-Ma'ani*, Jilid 1, Perpustakaan Syamilah Emas: Jami' al-Kutub al-Islamiyah.
- Hasbi Al Furqon, 2008, *125 Masalah Zakat Solo: Tiga Serangkai*.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shihab](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab)
- Maisarotil Husna, 2020, *Aplikasi Metode Tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an* Alazhim Wa Sab'il Matsani, *Jurnal Pemikiran Islam*.
- Mujahiddin Anas, 2022, “Corak Isyari Dalam Tafsir Ruh al-Ma’ani,” *Al Muhafidz: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*.
- Mujahiddin Anas, *Corak Isyari dalam Tafsir Ruh al-Ma’anu Karya al-Alusi*.

- Raco J.R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Gramedia Widasarana Indonesia.
- Redaksi Dewan,1994, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.
- RI Agama Kementrian, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: STGMA.
- Rozak Abdul Sya'ban Moch,Moch. Deni Albar, dan Badruzzaman M,2021, "Metodologi Khusus dalam Penafsiran Al-Quran Oleh al-Alusi Al-Baghdadi dalam Kitab Tafsir Rûh Al-Ma'ani,," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*.
- Saeful Ahmad and Sulastri, 2023, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Dalam Perspektif Al-Alusi*.
- Samsurrahman, 2014, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan, 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Setianingsih Yeni, 2017, Melacak Pemikiran Al-Alusi dalam Tafsir Ruh al-Ma'ani, *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*.
- Shihab Quraish M, 1992, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Shihab Quraish M, 2000, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab Quraish M, 2008, *Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis Terhadap Tafsir al-Manar*, Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab Quraish M, 2012, *Tafsir al-Misbah*, Vol. I Jakarta : Lentera Hati.
- Suryadilaga Alfatih, 2010, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras.
- Yusran, 2019, Tafsir dan Takwil Dalam Pandangan Al-Alusi, *Jurnal Tafsere*.

A R - R A N I R Y